

NASKAH DALAM KITAB TAFSIR FI ZHILAL AL-QURAN

(Pemikiran Sayyid Qutub Terhadap Ayat-Ayat Yang Diduga Naskh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh :

Siti Fathonah
NIM : EO.3398085



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADIS
2003

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Fathonah (EO.3398085) ini telah diperiksa
dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, Agustus 2003

Dosen Pembimbing:



DR. H. Zainul Arifin M. Ag
NIP. 150 240 378

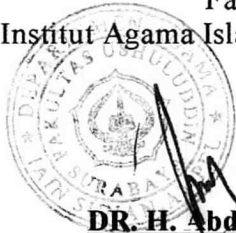
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Siti Fatonah ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Surabaya, 10 Agustus 2003

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



DR. H. Abdullah Khozin Affandi, M.A.

NIP. 150.190.692

Ketua,

DR. H. Zainul Arifin, M.Ag.

NIP. 150.240.379

Sekretaris

Abdul Chalik, M.Ag.

NIP. 150.299.949

Penguji I

Drs. Saifullah

NIP. 150.206.245

Penguji II

Drs. Muhid, M.Ag.

NIP. 150.263.395

No. KLAS

No. REG

4-2006/7h/024

ASAL BUKU :

DAFTAR ISI

TANGGAL :

Halaman

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RUMUSAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Metodologi Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	6

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dan Syarat Naskh	8
B. Cara Mengetahui Naskh Dan Urgensinya	13
C. Pendapat tentang naskh Dan Dalil ketetapanannya	16
D. Perbedaan Pendapat tentang Adanya Ayat al-Qur'an yang Mansukh	20
E. Pembagian Naskh	30
F. Hikmah Adanya Naskh	36

BAB III : BIOGRAFI, PEMIKIRAN SAYYID QUTHB DAN TAFSIR FI ZHILAL AL-QURAN

A. Biografi Sayyid Quthb	39
--------------------------------	----

B. Pemikiran Sayyid Quthb	42
C. Karya-Karya Sayyid Quthb	48
D. Tafsir fi Zhilal Al-Quran	
1. Tentang Nama Dan Latar Belakang Tafsir fi Zhilal Al-Quran	51
2. Tujuan-Tujuan Fundamental Dari Tafsir Fi Zhilal Al-Quran	54
3. Studi Tentang Tafsir fi Zhilal Al-Quran	57
 BAB IV : NASKH DALAM TAFSIR FI ZHILAL AL-QURAN	
A. Wacana Naskh	59
C. Pemikiran Sayyid Quthb Terhadap Beberapa Ayat Yang Diduga Naskh	63
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Al-Qur'an kitab suci terakhir dan paling sempurna memiliki posisi penting dalam sistem ajaran Islam, karena merupakan representasi firman Allah SWT. Sebagaimana diwahyukan kepada Nabi SAW. Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam serta memiliki autentisitas tak terbantahkan. Kaum muslim juga mengimani kitab suci lain seperti Taurat, Zabur dan Injil. Secara esensial, pesan dari kitab suci adalah sama, karena bersumber dari Allah SWT. Penerimaan wahyu oleh Nabi SAW. Terkait erat dengan kondisi aktual ketika ia berada di Makkah dan Madinah. Meskipun demikian, substansi pesan Al-Qur'an tetap relevan sepanjang zaman.¹

Sebagai sebuah teks, Al-Qur'an tidak pernah kering, apalagi habis. Teks Al-Qur'an bisa ditafsirkan secara kaya, tergantung konteks sosial budaya dan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id “hermeneutik dalam” (baca: struktur nilai dan kesadaran) pembacanya. Dengan demikian, perseptuhan antara penafsir dengan Al-Qur'an merupakan pergulatan yang dinamis, bahkan sering tak terduga. Ibarat sebuah puisi dan tanda, Al-Qur'an tidak pernah berhenti dan membeku, tetapi selalu mengajak para penafsirnya untuk mencari dan menjelajah, suatu “penziarahan” hidup yang tak pernah usai.

¹ Al-Qur'an, Taufiq Adnan Amal dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid I (tkp: PT. Ichtiyar Baru Van Hove, tt).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Qur'an merupakan teks yang dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa metode analisis teks, sejauh ada kesepakatan bahwa ini (baca: Al-Qur'an) merupakan risalah, maka penerapan metode analisis teks bahasa-sastra terhadap beberapa teks keagamaan, bukanlah memaksakan metode yang tidak sesuai dengan watak beberapa teks tersebut, metode ini muncul dari watak materi (objek-material) dan sesuai dengan objeknya.

Sebagai sebuah teks, Al-Qur'an pada dasarnya merupakan produk budaya, maksudnya adalah bahwa teks terbentuk dalam realitas dan budaya. Apabila teks tersebut terbentuk dalam realitas dan budaya, maka banyak unsur dan hal yang memiliki peran dalam membentuk teks-teks tersebut. Terjadilah dialektika yang dinamis antara teks dengan kebudayaan (lebih luas lagi; peradaban). Maka, salah satu hal penting yang dikaji adalah mengenai beberapa mekanisme teks dari segi hubungan teks yang satu dengan beberapa teks yang lain dalam peradaban disatu pihak, dan dari segi mekanismenya dalam "memproduksi" makna di pihak lain. Selain itu juga diungkapkan perubahan yang menimpa konsep teks dalam pemikiran (keagamaan).

Sementara itu ada hal merupakan hal yang kita maklumi bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selama rentang waktu kurang lebih 23 tahun, meski begitu, tidak berarti terjadi diskontinuitas pesan antara satu ayat dengan lainnya. Kandungan Al-Qur'an merupakan satu

² Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstual Al-qur'an, Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS 2003), vi-vii.

kesatuan, tidak ikhtilaf atau kontradiksi internal.³ Hal ini menjadi asumsi dasar cara pandang para penafsir terhadap Al-Qur'an. Firman Allah:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.⁴

Namun demikian, para u'ama berbeda pendapat tentang bagaimana menghadapi ayat-ayat yang sepiantas lalu menunjukkan adanya gejala kontradiksi. Dari sinilah kemudian timbul pembahasan tentang *Naskh* dan *Mansukh*.⁵

Fenomena *naskh* yang diakui oleh u'ama, merupakan bukti terbesar bahwa dialektika hubungan antara wahyu dan realitas. Sebab, *naskh* adalah pembatalan hukum dari bacaan (baca: tidak dimasukkan dalam kodifikasi Al-Qur'an) atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya "hukum" yang di *mansukh*. Akan tetapi, fenomena *naskh* dalam pemikiran yang hegemonik dan dominan memunculkan dua problem yang dihindari untuk dibicarakan.⁶

Ada diantara mereka yang mendukung konsep *nashk* namun ada juga yang menolaknya. Terlepas dari perbedaan yang ada, yang jelas persoalan *naskh* telah menjadi wacana menarik dan polemik dalam studi Al-Qur'an. Maka dari itu, kajian ulang persoalan *naskh* kiranya tetap penting, meski telah

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), 143

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 132

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan*143.

⁶ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas*.....141

banyak dilakukan. Seperti diungkapkan oleh al-Suyuthi, persoalan *naskh* adalah prasyarat bagi upaya penafsiran Al-Qur'an. Oleh karenanya, pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang mengalami proses *naskh* dipandang sangat krusial.

Diantara para ulama kontemporer yang sangat concern terhadap penafsiran Al-Qur'an adalah Sayyid Qutub (1906-1966 M), salah seorang ulama terkemuka *Ikwan al-Muslimin*. Terbukti ia menulis kitab tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* yang menjadi karya terbesar diantara karya-karyanya yang lain. Kitab tafsir ini sangat diminati kalangan intelektual.⁷ Karena dinilai kaya dengan pemikiran sosial kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan oleh generasi muslim kontemporer. Di dalam kitab ini, Sayyid Qutub berusaha melakukan analisis sosiologis yang kental dengan uraian signifikansi konteks ayat. Terjadinya proses *naskh* seperti dipahami banyak ulama, adalah wujud sikap “akomodatif” Al-Qur'an terhadap kondisi sosial budaya masyarakat penerima wahyu. Dengan demikian, penjelasan kandungan ayat yang dinilai oleh banyak kalangan telah mengalami proses *naskh* dalam perspektif konteks “sosiologis” turunnya ayat sangat diperlukan. Disinilah relevansi obyektif diangkatnya tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* yang nota bene kaya akan nuansa penafsiran sosiologisnya. Hal itu dimaksudkan untuk menyorot wacana *naskh*.⁸

⁷ Manna' al-Qattan, Penerjemah: Mudzakkir AS., *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Cat. V (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2000), 513

⁸ Editor: Abdul Mustaqim-Syahiron Syamsuddin, *Study AL-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2002) 110-111.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka penulis menfokuskan penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *naskh* secara global?
2. Bagaimana *naskh* menurut Sayyid Qutub?
3. Bagaimana interpretasi alternatif yang dilakukan Sayyid Qutub dalam kitab *Fi Zhilal Al-Qur'an* atas beberapa ayat yang diduga *naskh*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan konsep *naskh* secara global.
2. Mendiskripsikan *naskh* menurut Sayyid Qutub.
3. Mendiskripsikan interpretasi alternatif yang dilakukan Sayyid Qutub dalam kitab *Fi Zhilal Al-Qur'an* atas beberapa ayat yang diduga *naskh*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini akan memperkaya kajian terhadap wacana *naskh* khususnya dalam *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*.
2. Secara praktis hasil analisis ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an yang diduga *naskh*.

E. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (library research), dimaksudkan untuk lebih mengetahui dan

memahami pemikiran Sayyid Qutub terhadap ayat-ayat yang diduga *naskh* dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an*.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan bersumber dari dokumen perpustakaan, terdiri atas dua jenis sumber, yakni sumber primer dan sekunder.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an* oleh Sayyid Qutub.

Sumber sekunder terdiri atas: *Pengantar Memahami Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an* oleh DR. Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, *Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir, Membumikan Al-Qur'an* oleh M. Qu-aisy Shihab, kitab-kitab Ulum Al-Qur'an..

3. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan dan menganalisis data dipergunakan metode penelitian diskriptif analitik. Dengan metode ini akan di deskripsikan konsep *naskh* secara global, wacana *naskh* menurut Sayyid Qutub dan interpretasi alternatif yang dilakukan Sayyid Qutub dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* atas beberapa ayat yang diduga *nasakh*.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pencahulan, merupakan pertanggungjawaban metodologis, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua memaparkan tentang pengertian *naskh*, syarat-syarat *naskh*, ruang lingkup *naskh*, pembagian *naskh* dan hikmah adanya *naskh*.

Bab tiga memaparkan tentang biografi Sayyid Qutub, pemikirannya dalam Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an, karya beliau dan tentang *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab empat tentang wacana *Naskh* Sayyid Qutub dalam Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an dan pemikiran Sayyid Qutub terhadap beberapa ayat yang diduga *naskh*.

Bab lima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

NASAKH MANSUKH DALAM AL QURAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian dan Syarat Naskh

Naskh menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

1. Menghilangkan atau menghapus sesuatu (*al-Izalah wa al-I'dam*).

Sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rosul pun dan tidak pula seorang Nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syetan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹

Dan juga sebagaimana dalam kalimat:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

نَسَخَ الشَّيْبُ الشَّبَابَ

“Uban itu telah menghilangkan masa muda”.

2. Memindahkan sesuatu dengan tanpa merubahnya dari bentuk asal (*al-Tahwil ma'a Baqa'ih fi Nafsihi*). Sebagaimana Firman Allah:

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 519.

“Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan”.²

Yang mempunyai pengertian bahwa : Kami telah memindahkan (mencatat) asal perbuatan ke dalam lembaran (catatan amal).³

3. Menyalin atau mengutip (al-*Naqlu min Kitab ila Kitab*).

Dalam hal ini *naskh* d artikan dengan menyalin atau mengutip tulisan dari satu buku ke buku yang lain dengan tetap menjaga kesamaan antara salinan dengan yang disalin. Seperti “نَسَخْتُ تِلْكَ الدَّرْسَ” (saya menyalin pelajaran itu). Dan sebagaimana ayat Al-Qur'an:

هَذَا كِتَابُنَا نَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، إِنْ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Inilah kitab catatan Kami yang menuturkan kepada kalian dengan benar, karena sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat (mengutip) apa yang tidak kalian kerjakan.”⁴

4. Mengubah atau membatalkan sesuatu dengan menempatkan sesuatu yang lain sebagai gantinya (*Al-Taghyir wa al-Ibthal wa Iqamah al-Sya'i Maqamahu*)

Dengan kata lain, bahwa *naskh* mempunyai arti mengubah sesuatu ketentuan atau hukum, dengan cara membatalkan ketentuan hukum yang ada, diganti dengan hukum baru yang lain ketentuannya. Seperti dalam kalimat:

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 819.

³ Muhammad Abdul Adzim al-Zarqoni, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran*, Juz. II (Bairut: Dar al-Fikri, tt)175. Baca juga: Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2000), 326

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 819.

نَسَحَتِ الْمُحْكَمَةُ الْعُلْيَا الْقِصَاصَ مِنْ قَضَاءِ الْمُحْكَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْحَبْسِ

عَشْرِينَ عَامًا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Pengadilan Tinggi telah mengubah qisas keputusan Mahkamah Syar’iyah dengan penjara 20 tahun.”⁵

Dan seperti pengertian *naskh* dalam ayat:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat apa saja yang kami naskhkan atau Kami jadikan (manusia) melupakannya, tentu Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu?”⁶

Sedangkan *naskh* menurut istilah terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Ulama *mutaqaddimin* (abad I hingga III H) memperluas arti *naskh* sehingga mencakup:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Pembentukan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian.
- Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian.
- Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar.

⁵ Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000) 107-108. Baca juga: Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an; Media-Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) 149.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.

- d. Penetapan syarat terhadap hukum yang terdahulu yang belum bersyarat.⁷

Bahkan ada di antaranya yang beranggapan bahwa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh kondisi tertentu telah menjadi *mansukh* apabila ada ketentuan lain yang berbeda akibat adanya kondisi lain, misalnya perintah untuk bersabar atau menahan diri pada periode Makkah disaat kaum muslimin lemah, dianggap telah *dinaskh* oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah, sebagaimana ada yang beranggapan bahwa ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa pra-Islam merupakan bagian dari pengertian *naskh*.

Pengertian yang demikian luas dipersempit oleh para ulama yang datang kemudian (*muta'akhir*). Menurut mereka *naskh* terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *naskh* mempunyai beberapa syarat:

1. Hukum yang *mansukh* adalah hukum *syara'*, bukan hukum yang lain, seperti hukum akal atau hukum buatan manusia. Adapun yang dimaksud hukum *syara'* adalah firman Allah dan sunnah Rasul yang

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Jakarta: Mizan, 1999) 144

⁸ *Ibid.*

berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik yang mewajibkan, yang melarang atau yang memilih (*wajib, haram dan mubah*).

Adapun yang dimaksud dengan hukum akal atau hukum manusia adalah hukum yang dibuat dan ditentukan oleh manusia, bukan dari titah Tuhan, maka penghapusan hukum seperti ini tidak dinamakan *naskh*.

2. Dalil yang menghapus hukum tersebut (*nasikh*) adalah dalil syar'i yang datang lebih akhir dari pada dalil yang mansukh. Yang dimaksud dengan dalil syara' adalah dalil Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

Hal orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kalian. Maka jika kalian berlainan (pendapat) tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (al-sunnah), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.⁹

3. Dalil yang menghapus (*nasikh*) harus setelah adanya tenggang waktu dari dalil yang pertama. Bahwa dalil yang menetapkan hukum dengan dalil yang menghapuskannya itu harus telah ada tenggang waktu beberapa saat setelah dalil pertama datang dan berlaku, baru kemudian

⁹ Departemen Agama RI, *A'-Qur'an dan Terjemahan*, 128.

datang dalil baru yang mengubah dan menggantikannya. Karenanya jika antara dalil satu dengan dalil yang kedua tidak ada tenggang waktu, maka bukar *naskh*, akan tetapi masuk dalam kategori “*taqyid*” jika bertujuan memberikan batasan, dan “*tahsis*” jika bertujuan memberikan pengkhususan.

4. Antara dalil yang pertama dengan dalil yang kedua harus ada pertentangan yang nyata, yang benar-benar kontradiktif dan paradok, sehingga benar-benar tidak bisa dikompromikan. Karena sebenarnya *naskh* adalah keadaan yang terpaksa, sebagai jalan keluar dari pemecahan masalah yang kontradiktif yang tidak dapat diatasi kecuali dengan ketentuan baru yang datang.¹⁰

B. Cara Mengetahui Naskh dan Urgensinya

1. Cara mengetahui naskh

Untuk mengetahui *naskh* itu harus ada dua dalil syara’ yang kontradiktif secara nyata, yang tidak bisa dikompromikan, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menentukan salah satunya sebagai yang dihapus (*mansukh*) dan yang lain sebagai yang menghapus (*nasikh*).

Dalam menentukan bahwa salah satu dalil ada yang nasikh dan yang satunya mansukh tidak boleh hanya berdasarkan hawa nafsu ataupun kemauan pribadi, melainkan harus ada dalil yang kuat dan shahih yang menetapkan bahwa salah satunya itu lebih kemudian datangnya dari yang lain. Dengan demikian maka akan diketahui mana yang naskh dan mana

¹⁰ Abdul Jalal, *Ulumul Qur’an*,.....115-120

yang mansukh. Adapun cara untuk mengetahui ketentuan dalil yang datang dahuluan atau kemudian, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam salah satu dalil naskhnya harus ada yang menentukan datangnya lebih belakangan dari dalil yang lain. Seperti dalam ayat Al-Qur'an:

الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلَّمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ، صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seijin Allah. Dan Allah itu beserta orang-orang yang sabar.”¹¹

Dari ayat ini diperoleh tanda kata-kata: “*al-aana*” (sekarang) yang menunjukkan datangnya ayat yang lebih belakangan dari ayat yang lain yang menentukan jumlah tentara Islam dengan tentara kafir dengan perbandingan 1:10 yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 65.

- b. Harus ada kesepakatan (ijma') para imam dalam suatu masa dari sepanjang waktu yang menetapkan, bahwa salah satu dari kedua dalil itu datang lebih dulu dan yang lain datang kemudian. Maksudnya, jika

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 272.

ketentuan datangnya dalil-dalil itu dapat diketahui dari kalimat-kalimat dalil itu sendiri, maka harus ada *ijma'* u ama yang menetapkan hal itu.

- c. Harus ada riwayat shahih dari salah seorang sahabat yang menentukan mana yang lebih dahulu datangnya dari kedua dalil naskh yang kontradiktif tersebut. Seperti ungkapan-ungkapan: “ayat ini diturunkan setelah ayat itu” atau “ayat ini diturunkan sebelum ayat itu” atau “sedang ayat ini diturunkan pada tahun sekian”. Dengan begitu dapat diketahui mana yang turun duluan dan mana yang turun kemudian.¹²

2. Urgensi pembahasan naskh

Pembahasan naskh ini perlu dikaji karena ada beberapa kepentingan, antara lain sebagai berikut:

- a. Karena naskh menyangkut soal status hukum Islam, sehingga banyak permasalahan lain yang terkait, maka pembahasan ini menjadi panjang dan signifikan.
- b. Pembahasan naskh menyangkut beberapa masalah rumit yang menjadi pangkal perselisihan para ulama ahli Ushul fiqh, Ahli Fiqih dan sebagainya.
- c. Kebanyakan orientalis menggunakan masalah ini sebagai senjata ampuh untuk menghantam orang Islam.
- d. Mengungkap sejarah pensyari'atan hukum-hukum Islam (*Taarikhut Tasyri'*) dan rahasia-rahasianya (*Hikmatut Tasyri'*).

¹² Abdul Jalal, *Ulumul Qur'an*,.....128-130

- e. Untuk membuktikan bahwa Muhammad bukanlah yang menyusun Al-Qur'an untuk mengetahui dan memahami syari'at Islam dan memanfaatkan petunjuk-petunjuknya.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Pendapat Tentang Naskh dan Dalil Ketetapanannya

Dalam masalah naskh, para ulama berbeda pendapat dan terbagi menjadi tiga pendapat:

1. Naskh bisa terjadi baik secara akal ataupun sam'i.

Pendapat ini merupakan ijma' kaum Muslimin atau Jumhurul Ulama, sebab munculnya Abu Muslim al-Asfihani dan orang-orang yang sefaham dengan dia. Pendapat ini juga mempunyai pendirian dari ijma' kaum Nasrani sebelum abad ini, yang telah mengubah ijma' mereka. Pendapat tersebut juga mempunyai pendirian dari kaum Syam'uniyah, yaitu sekelompok dari Yahudi.¹⁴

Menurut Jumhur Ulama, tidak ada perselisihan diantara para ulama tentang diperbolehkannya naskh dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalil-dalil mereka sebagai berikut

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

"Apa saja ayat yang Kami naskh-kan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya."¹⁵

Dan ayat:

¹³ Ibid, 131-132

¹⁴ Muhammad Abdul Adhim al-Zarqani, *Manahil al-Irfan*.....186

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 29.

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah telah mengetahui apa yang diturunkan-Nya.”¹⁶

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَقْرَأُنَا أَبِي إِقْعَنَاءُ نَا وَإِنَّا لَنَدْعُ مِنْ قَوْلِ أَبِي
وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا يَقُولُ لَا أَدْعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَم. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِهَا (الآية) (رواه ابن عباس)

“Umar ra. Berkata: Yang paling pandai membaca diantara kita adalah Ubai dan juga dia yang paling cepat memutuskan diantara kita. Maka kita tentu akan menjadi tenang dari ucapan Ubai, karena dia telah mengatakan: “Saya tidak akan meninggalkan sedikitpun apa yang telah saya dengar dari Rasulullah saw. Bahwa Allah swt. Telah berfirman: apa saja ayat yang Kami naskhkan, atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya.”¹⁷

Dari dua ayat dan hadis yang tertera di atas jelas menunjukkan bahwa naskh sangat mungkin terjadi, dan itu adalah hak prerogatif Allah selaku Tuhan yang mengetahui segalanya, dengan tanpa mengesampingkan kebaikan untuk hambanya. Semua yang diganti dari ayat ataupun hukum bertujuan demi kebaikan manusia dimuka bumi ini.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 417.

¹⁷ Abdul Jalal, *Ulumul Quran*.....135

2. Masalah naskh tidak mungkin terjadi menurut akal atau pun menurut sa na'

Pendapat ini adalah dari seluruh kaum Nasrani masa sekarang ini, yang selalu menyerang Islam dengan dalih naskh ini. Pendapat ini dipilih oleh golongan Sam'uniyah dari kaum Yahudi.¹⁸ Mereka mengingkari adanya naskh dengan alasan, naskh itu kadang-kadang tanpa hikmah dan kadang-kadang ada hikmahnya, tetapi baru diketahui setelah sebelumnya tidak diketahui. Alasan mereka tidak benar, bahwa naskh itu tanpa hikmah yang berarti sia-sia saja. Hal itu tidak mungkin dikerjakan Allah swt. Begitu pula alasan kedua, bahwa hikmah naskh itu baru nampak kemudian, yang berarti tadinya belum diketahui. Hal ini pun tidak layak bagi Allah swt. Yang Maha Mengetahui. Sebab, hikmah naskh atau hikmah yang dimansukh itu sangat diketahui Allah swt. Yang lebih mengetahui dari manusia. Sebenarnya kaum Yahudi mengakui bahwa syariat Nabi Musa as. Itu menaskh kepada hukum-hukum syariat sebelumnya. Dan memang dalam naskh-naskh Taurat sendiri terdapat beberapa naskh. Contohnya seperti diharamkannya beberapa macam binatang yang sebelumnya dihalalkan, hal ini seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَ
هُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ

¹⁸ Muhammad Abdul Adhim, *Manahil al-Irfan* 186

“Kepada orang-orang Yahudi Kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang tersebut, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang diperut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang.”¹⁹

Dalam kitab Taurat juga disebutkan, bahwa Nabi Adam as. Membolehkan kawin antara saudara sekandung/kembar, yang kemudian diharamkan pada masa Nabi Musa as. Juga dalam kitab Taurat juga disebutkan, bahwa nabi Musa mulanya membunuh orang-orang yang menyembah sapi kecil (*al-ijlu*) tetapi kemudian melarang hal itu.²⁰

3. Nasakh itu menurut akal mungkin terjadi, tetapi menurut syara' dilarang.

Pendapat ini merupakan pendirian golongan inaniyah dari kaum Yahudi dan pendirian Abu Muslim al-Asfihani. Mereka mengakui terjadinya nasakh menurut logika, tetapi mereka mengatakan nasakh dilarang dalam syara'. Abu Muslim dan orang-orang yang setuju dengan pendapatnya²¹ menggunakan dalil Al-Qur'an:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

“Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatalan baik dari depan maupun dari belakang.”²²

Mereka menafsirkan ayat ini dengan anggapan bahwa hukum-hukum Al-Qur'an itu tidak batal / tidak dihapus selamanya. Padahal maksud ayat tersebut adalah bahwa hukum-hukum Al-Qur'an itu tidak ada kitab lain

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 213.

²⁰ Abdul Jalal, *Ulumul Quran*137

²¹ Muhammad Abdul Adhim, *Manahil al-Irfan*187

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 779.

sebelumnya yang membatalkan/menghapusannya, dan juga akan ada kitab setelah Al-Qur'an yang menghapuskan hukum-hukumnya.

Kebanyakan orang yang tidak setuju dengan naskh itu menyamakan naskh dengan tahsis, sehingga apa yang sebenarnya dinaskh itu hanya dianggap sebagai ditahsis saja. Padahal antara naskh dan tahsis itu berbeda.²³

D. Perbedaan Pendapat Tentang Adanya Ayat Al-Qur'an Yang Mansukh

Baik menurut akal maupun menurut riwayat, nasakh dapat terjadi. Pendapat ini sudah disepakati ulama-ulama usul, lihat penjelasan

قَالَ الْإِمَامُ الْفَخْرُ الرَّازِي: التَّسْخُحُ عِنْدَنَا جَائِزٌ عَقْلًا، وَوَاقِعٌ سَمْعًا، خِلَافًا لِلْيَهُودِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ

1. Imam Fakhrurazi berkata : nazakh bagi kita dapat terwujud secara akal dan riwayat, berbeda dengan Yahudi, sebab di antara mereka ada yang mengingkarinya dan ada yang membolehkannya.

2. Imam Abu Muslim Al-Ashfahani mengingkari adanya naskh di dalam

Quran. Beliau beralasan dengan firman Allah SWT.

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (فصلت: ٤٢)

²³ Abdul Djalal, *Ulumul Quran*.....138

Artinya : " Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji". (Qs. Filsafat: 42)

Menurut Abu Muslim ayat ini, menunjukkan bahwa sesungguhnya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diingkari adanya nasakh di dalam Al-Qur'an sebab di dalam ayat ini seakan-akan Allah SWT. berfirman: sesungguhnya ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an itu semuanya adalah wajib bagi ummat Islam untuk mengamalkannya, tanpa ada rasa ragu-ragu.

وَاحْتِجَّ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ وَوُقُوعِهِ أَنَّ الدَّلَالَاتِ دَلَّتْ عَلَى بُرْهَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ الْقَوْلِ بِنَسْخِ شَرْعِ مَا قَبْلَهُ فَوَجَبَ الْقَطْعُ بِالنَّسْخِ.

3. Mayoritas ulama Islam sepakat adanya nasakh mereka beralasan bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan atas kenabian Nabi Muhammad SAW, dan kenabian beliau tidak dapat dianggap benar kecuali dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menaskh syari'at-syari'at Nabi sebelumnya. Sehingga dengan demikian nasakh tetap wajib adanya.

Nasakh memang terjadi pada ummat yang dahulu, termasuk syari'at kaum Yahudi. Misalnya tersebut dalam kitab Taurat bahwasanya Nabi Adam AS membolehkan perkawinan antara putranya dengan putrinya sendiri (anak laki-laknya mengawini anak perempuan). Misalnya ini telah diharamkan berlakunya bagi kita sekarang ini secara mutlak

Imam Al-Jashshash mengatakan bahwa sebagian dari ulama-ulama mutaakhirin ada yang menganggap bahwa tidak ada nasakh di dalam mutaakhirin ada yang menganggap bahwa tidak ada nasakh di dalam syari'at Nabi kita Muhammad SAW. Dan semua yang disebut tentang adanya nasakh itu. Maksudnya nasakh syari'at Nabi-Nabi yang terakhir syari'at-Nya kekal sampai kiamat.

Alasan Jumhur yang kedua ialah firman Allah SWT:

مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا . . . (البقرة: ١٠٦)

Artinya : *apa saja ayat-ayat yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa padanya. Kami datangnya yang lebih baik daripadanya".*

Ayat ini menurut Jumhur jelas menunjukkan tentang adanya nasakh di dalam Al-Qur'an.

Alasan yang ketiga firman Allah SWT:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نِبْتَهُ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . . (البقرة: ١٤٤)

Artinya : *Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kami sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Haram".*

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ummad Islam pernah menghadap ke Baitul Maqdis di dalam sembahyangnya selama 16 bulan kemudian peristiwa ini dinasakh atau dibatalkan dan dianjurkan supaya

mereka menghadap ke tengah-tengah Masjid Haram (Ka'bah). Alasan yang lain yang mereka kemukakan ialah:

Bahwa Allah SWT memerintah kepada perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya supaya beribadah satu tahun. Seperti Allah:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّا عَالِيَ
الْحَوْلِ ..

Artinya : *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya supaya diberi nafkah hingga setahun lamanya".*

(Al-Baqoroh: 240)

Kemudian iddah yang satu tahun ini, dinasakkan dengan empat bulan sepuluh hari. Seperti dijelaskan oleh Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرِبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا (البقرة: ٢٣٤)

Artinya : *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beribadah) empat bulan sepuluh hari".*

Imam Al-Qurthubi berkata: mengetahui bab nasakh mansukh sangat besar manfaatnya dan kegunaannya ulama dituntut untuk mengetahuinya. Dan tidak ada yang mengingkarinya nasakh itu kecuali orang-orang yang boleh sebab dengannyalah kita dapat mengetahui hukum-hukum tentang halal dan haram.

Oleh sebab itu, ulama telah sepakat menetapkan bahwa nasakh itu ada can terwujud baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah.

رَوَى زُرِّي عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ رَجُلًا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَعْرِفُ النَّاسِيخَ وَالْمَنْسُوحَ؟
قَالَ: لَا، هَلَكْتَ وَاهْلَكَتِ النَّاسَ.

Artinya : *"Diriwayatkan dari Imam Ali KW beliau berkata kepada seorang laki, apakah saudara telah mengetahui nasikh dan mansukh? Jawab laki-laki itu, tidak atau belum, kemudian Imam Ali KW. Berkata kepadanya, engkau calaka dan engkau mencelakakan manusia."*²⁴

Ayat yang hukumnya *manasukh* tetapi bacanya tidak berlaku cukup banyak. Syekh Imam Abu al Hasan Ali Bin Ahmad al-Wahidiy al Nisaburiy dalam *Asbab al-Nuzul wa bihamisyih al-Nasikh wa al-Masukh-Nya* menurunkan ucapan Abu alQosim. Bahwa menurut ulama yang namanya disebut paling akhir ini, dalam hubungannya dengan *nasikh-manasikh*, surah-surah Al-Qur'an dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

Pertama, surah yang didalamnya tidak terdapat ayat-ayat *nasikh* dan tidak terdapat ayat *manasukh*. Jumlahnya sebanyak 43 surah. Masing-masing adalah surah:

1. Al-Fatihah
2. Yusuf
3. Yaasin
4. Al-Hujarat

²⁴ H. Ahmad Abd. Madjid MA, *Ushul Fiqih*, PT. Geroeda Buana Indah, Pasuruan, 1989, hal 128.

5. Al-Rahman

6. Al-Hadid

7. Al-Shaf

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8. Al-Jumu'ah

9. Al-Tahrim

10. Al-Mulk

11. Al-Haqqah

12. Nuh

13. Al-Jin

14. Al-Mursalat

15. Al-Naba'

16. Al-Nazi'at

17. Al-Infithar

18. Al-Muthaffifin

19. Al-Insyiqaq

20. Al-Buruj digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

21. Al-Fajr

22. Al-Balad

23. Al-Syamsu wa Dhuhaha

24. Al-Lail

25. Al-Dluha

26. Alam Nasyrah

27. Al-'Alaq

28. Al-Qadr

29. Al-Infikak

30. Al-Zalzalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

31. Al-'Adiyat

32. Al-Qari'ah

33. Al-Takatsur

34. Al-Humazah

35. Al-Fil

36. Al-Quraisy

37. Araayta

38. Al-Kautsar

39. Al-Nashr

40. Tabbat

41. Al-Ikhlash

42. Al-Falaq

43. Al-Nas digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika diperhatikan, keempat puluh tiga surah yang disodorkan Abu al-Qasim sebagai surah yang bebas *nasikh-mansukh* di atas adalah surah yang berspesifikasi antara lain: tidak terdapat didalamnya amar dan nahi. Sementara sebagiannya hanya terdapat didalamnya amar tanpa nahi. *Nasikh* dan *mansukh* – memang – menurut kutu pro-nasakh pun, tidak menyentuh ayat-ayat yang membawa pesan amar (perintah) dan nahi (larangan).

Kedua, surah yang didalamnya terdapat *nasikh* tetapi tidak terdapat *mansukh*. Jumlahnya "hanya" enam suarah, yaitu:

1. Al-Fath
2. Al-Hasyr
3. Al-Munafiqun
4. Al-Taqhabun
5. Al-Thalaq, dan
6. Al-A'la

Ketiga, surah yang didalamnya terdapat ayat-ayat *manasukh*, tetapi tidak terdapat padanya *nasikh*. Dari segi bilangannya, kelompok surah ini menempati peringkat kedua setelah surah yang tidak termasuk *nasikh* dan tidak pula termasuk *mansukh*, yaitu:

1. Al-An'am
2. Al-A'raf
3. Yunus
4. Hud
5. Al-Ra'd
6. Al-Hijr
7. Al-Hijr
8. Bani Israil
9. Al-Kahfi
10. Thaha
11. Al-Mu'min

12. Al-Naml

13. Al-Qashash

14. Al-Ankabut

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

15. Al-Rum

16. Luqman

17. Al-Mashahih

18. Al-Malaikah

19. Al-Shaffat

20. Shad

21. Al-Zumar

22. Al-Zukhruf

23. Al-Dukhan

24. A-Jatsiyah

25. Al-Ahqaf

26. Muhammad

27. Al-Basijah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

28. A-Najm

29. Al-Qamar

30. Al-Imtihah

31. Nun

32. Al-Ma'arij

33. Al-Muddatstsir

34. Al-Qiyamah

35. Al-Insan

36. 'Abasa

37. Al-Thariq

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

38. Al-Ghasyiah

39. Al-Tin, dan

40. Al-Khafirun

Keempat, surah yang termasuk *nasikh* berjumlah 25 surah yaitu:

1. Al-Baqarah

2. Ali 'Imran

3. Al-Nisa'

4. Al-Ma'idah

5. Al-Anfal

6. Al-Taubah

7. Ibrahim

8. Al-Kahfi

9. Maryam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

10. Al-Anbiya'

11. A-Haj

12. A-Nur

13. Al-Furqon

14. Al-Syu'ara'

15. A-Ahzad

16. A-Saba'

17. Mu'minin

18. Al-Syu'ara'

19. Al-Dzariyat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

20. Al-Thur

21. Al-Waqi'ah

22. Mujaadilah

23. Al-Muzammil

24. Al-Kautsar

25. Al-Ashr

E. Pembagian Naskh

Jika dilihat dari kedudukan *naskh* dan *mansukh*, naskh dibagi menjadi empat:

1. Naskh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.

Bagian ini disepakati kebolehan nya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya naskh. Misalnya dalam ayat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang menerangkan iddah :

Bahwa ayat:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi

nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).”²⁵

Dinasakh dengan ayat:

والَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا

“Dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.”²⁶

2. Naskh Al-Qur'an dengan Sunnah.

Naskh semacam ini ada dua:

a. Naskh Al-Qur'an dengan hadis *ahad*. Jumhur berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak boleh dinaskh dengan hadis *ahad*, sebab Al-Qur'an adalah mutawatir dan menunjukkan yakin, sedang hadis adalah *zanni*, bersifat dugaan.

b. Naskh Al-Qur'an dengan hadis mutawatir. Naskh demikian menurut imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad diperbolehkan, sebab kedua-duanya adalah wahyu Tuhan. Allah berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 59.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 57.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 871.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

“Dan kami turunkan kepadamu Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.”²⁸

Dan naskh itu sendiri merupakan salah satu penjelasan. Akan tetapi Asy-Syafi'i, Ahli Zahir, dan Ahmad dalam satu riwayat yang lain menolak naskh seperti ini, berdasarkan ayat:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

“Apa saja yang kami naskhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.”²⁹

Sedangkan hadis tidak lebih baik dari atau sebanding dengan Al-Qur'an.

c. Naskh sunnah dengan Al-Qur'an.

Ini diperbolehkan oleh Jumhur. Sebagaimana naskh dalam masalah menghadap kiblat. Keharusan menghadap ke Baitul Makdis ditetapkan dengan sunnah dan dalam Quran tidak ada, setelah itu di saat Nabi berada di Madinah ketentuan tersebut dinaskh oleh ayat Quran:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram”³⁰

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 408.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 29.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 37.

Akan tetapi naskh fersi ini pun ditolak oleh Syafi' dalam satu riwayat. Menurutnya, apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Quran, dan apa saja yang ditetapkan Quran tentu didukung pula oleh sunnah. Hal ini karena antara kitab dengan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan.

d. Naskh sunnah dengan sunnah.

Dalam kategori ini terdapat empat bentuk:

- 1) Naskh mutawatir dengan mutawatir
- 2) Naskh ahad dengan ahad
- 3) Naskh ahad dengan mutawatir
- 4) Naskh mutawatir dengan ahad

Tiga bentuk pertama dibolehkan, sedang pada bentuk keempat terjadi silang pendapat, seperti halnya naskh Quran dengan hadis ahad, yang tidak dibolehkan oleh Jumhur.

Adapun menaskh Ijma' dengan Ijma' dan Qiyas dengan Qiyas atau menaskh dengan keduanya, maka pendapat yang shahih tidak membolehkannya.³¹

Jika dilihat dari substansi dari hukum atau aturan Al-Qur'an yang dinasakh, maka dibagi menjadi:

1. Naskh *tilawah* dan hukum. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain, dari Aisyah, ia berkata:

³¹Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu*....334-336

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنَسِخْنَ بِخَمْسِ
مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ص. : وَهْنًا مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Diantara yang diturunkan kepada beliau adalah “sepuluh susuan yang maklum itu menyebabkan muhrim”, kemudian (ketentuan) ini dinaskh oleh lima susuan yang maklum. Maka ketika Rasulullah wafat lima susuan ini termasuk ayat Qur’an yang dibaca “

Kata-kata Aisyah “lima susuan ini termasuk ayat Qur’an yang dibaca”, pada lahirnya menunjukkan bahwa *tilawah*-nya masih tetap.

Tetapi tidak demikian halnya, karena ia tidak terdapat dalam *mushaf Usmani*. Kesimpulan demikian dijawab, bahwa yang dimaksud dengan perkataan Aisyah tersebut ialah ketika beliau menjelang wafat.

Yang jelas ialah bahwa tilawahnya itu telah dinaskh (dihapuskan) tetapi penghapusan ini tidak sampai kepada semua orang kecuali sesudah Rasulullah wafat. Oleh karena itu ketika beliau wafat, sebagian orang tetap membacanya. Qadi Abu Bakar menceritakan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dalam *al-Intisar* tentang suatu kaum yang mengingkari naskh semacam ini sebab khabar yang berkaitan dengannya adalah khabar ahad. Padahal tidak boleh memastikan sesuatu itu adalah Qur’an atau menaskh Qur’an dengan khabat ahad. Khabar ahad tidak dapat dijadikan hujjah karena ia tidak menunjukkan kepastian, tetapi yang ditunjukkannya hanya bersifat dugaan. Pendapat ini dijawab, bahwa penetapan naskh adalah suatu hal sechang penetapan sesuatu sebagai Qur’an adalah hal yang lain. Penetapan naskh cukup dengan khabar

ahad yang donni, tetapi penetapan sesuatu sebagai Qur'an harus dengan dalil qat'i, yakni khabar mutawatir.

2. Naskh hukumnya saja, sedang bacaannya tidak. Misalnya naskh hukum ayat iddah selama satu tahun, sedang bacaannya tetap. Dalam hal ini, Manna Khalil kattan mengatakan bahwa hikmah adanya naskh semacam ini adalah:

- a. Qur'an disamping dibaca untuk diketahui dan diamalkan hukumnya, juga dibaca karena Qur'an adalah firman Tuhan yang membacanya mendapatkan pahala. Karenanya, bacaan ditetapkan dan tidak dihapus.
- b. Pada umumnya naskh adalah untuk meringankan. Maka ditetapkannya bacaan tersebut adalah untuk mengingat akan nikmat dihapusnya kesulitan.

3. Naskh bacaan sedang hukumnya tidak. Seperti ayat rajam:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Orang tua laki-laki dan perempuan apabila pernah berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Sementara itu sebagian Ahli Ilmu tidak mengakui naskh semacam ini, sebab khabarnya adalah khabar ahad. Padahal tidak dibenarkan memastikan turunnya Qur'an dan naskhnya dengan khabar ahad. Ibnu Hassar menjelaskan, naskh itu sebenarnya kembali ke kutipan

keterangan (*nukilān*). yang jelas dari Rasulullah atau sahabat. Naskh, jelasnya lebih lanjut dapat ditetapkan pula ketika terdapat pertentangan pasti (tidak dapat dipertemukan) serta diketahui digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sejarahnya, untuk mengetahui mana yang terdahulu dan mana pula yang datang kemudian. Disamping itu, naskh tidak dapat didasarkan pada pendapat para mufassir yang awam, bahkan tidak pula pada ijtihad para mujtahid, tanpa ada kutipan keterangan yang benar dan tanpa ada pertentangan yang pasti. Sebab naskh mengandung arti penghapusan dan penetapan suatu hukum yang telah tetap pada masa Nabi. Jadi, yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah hanyalah kutipan keterangan dan sejarah, bukan ra'yi dan ijtihad. Lebih lanjut ia menjelaskan, manusia dalam hal ini diantara dua sisi yang saling bertentangan. Ada yang berpendapat bahwa khabar ahad yang diriwayatkan oleh para perowi adil tidak dapat diterima dalam hal naskh. Dan ada pula yang menganggap enteng sehingga mencukupkan dengan pendapat mufassir atau mujtahid. Dan yang benar adalah kebalikan dari pendapat ini.³²

F. Hikmah Adanya Naskh

Adanya naskh dan mansukh tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya Al-Qur'an itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapainya. Turunnya kitab suci Al-Qur'an tidak terjadi sekaligus, tapi berangsur-angsur dalam waktu 20 tahun lebih. Hal ini memang dipertanyakan ketika itu, lalu Al-Qur'an sendiri

³² *Ibid*, 336-338.

menjawab, bahwa Al-Qur'an diturunkan secara bertahap bertujuan untuk pemantapan, khususnya cibidang hukum. Dalam hal ini syekh al-Qasimi berkata, sesungguhnya al-Khalik Yang Maha Suci mendidik bangsa Arab selama 23 tahun dalam proses bertahap sehingga mencapai kesempurnaannya dengan perantara berbagai sarana sosial. Hukum-hukum itu mulanya bersifat kedaerahan, kemudian secara bertahap diganti Allah dengan kata lain, sehingga bersifat universal. Demikianlah sunnah al-Khalik diberlakukan terhadap perorangan dan bangsa-bangsa dengan sama. Jika engkau melayangkan pandanganmu ke alam yang hidup ini, engkau pasti akan mengetahui bahwa nasakh adalah undang-undang alami yang lazim, baik dalam bidang material maupun dalam bidang spiritual, seperti proses kejadian manusia dari unsur sperma dan sel telur kemudian menjadi janin, lalu berubah menjadi anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, kemudian orang tua dan seterusnya. Setiap proses predaran (keadaan) itu merupakan bukti nyata, dalam alam ini, selalu berjalan proses tersebut secara rutin. Dan kalau nasakh yang terjadi pada alam raya ini tidak diingkari terjadinya, mengapa kita mempersoalkan adanya penghapusan dan proses pengembangan serta tadarruj dari yang rendah ke yang lebih tinggi? Apakah seorang dengan penalarannya akan berpendapat bahwa yang bijaksana langsung membenahi bangsa Arab yang masih dalam proses permulaan itu, dengan beban-beban yang hanya patut bagi suatu bangsa yang telah mencapai kemajuan dan kesempurnaan dalam kebudayaan yang tinggi?. Kalau pikiran seperti ini tidak akan diucapkan seorang yang berakal sehat, maka bagaimana mungkin hal

semacam itu akan dilakukan Allah SWT. Yang Maha menentukan hukum, memberikan beban pada suatu bangsa yang masih dalam proses pertumbuhannya dengan beban yang tidak bisa dilakukan melainkan oleh suatu bangsa yang telah menaiki jenjang kedewasaannya? Lalu manakah yang lebih baik, apakah syari'at kita yang menurut sunnah Allah ditentukan hukum-hukumnya sendiri kemudian dinasakh-kan karena dipandang perlu atau disempurnakan hal-hal yang dipandang tidak mampu dilaksanakan manusia dengan alasan kemanusiaan? Ataukah syari'at-syari'at agama lain yang diubah sendiri oleh para pemimpinnya sehingga sebagian hukum-hukumnya lenyap sama sekali?

Syari'at Allah adalah perwujudan dari rahmatNya. Dialah yang Maha Mengetahui kemaslahatan hidup hambanya. Melalui saranya syari'atNya. Dia mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat.³³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³³ Ali Yafie, *Mengenal Nasikh Mansukh dalam Al-Qur'an dalam Belajar Mudah Ulum Al-Qur'an; Studi Khazanah Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 2002), 175-176.

BAB III

BIOGRAFI, PEMIKIRAN SAYYID QUTUB

DAN TAFSIR FI ZHILAL AL-QURAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Biografi Sayyid Qutub

Sayyid Qutub lahir pada tanggal 9 oktober tahun 1906 di desa Musyah propinsi Asy-Syuth. Anak kedua dari empat bersaudara. Yang tertua bernama Hamidah Qutub, ketiga bernama Muhamrad Qutub dan yang terakhir bernama Aminah Qutub. Sejak kecil mereka telah dikenalkan dengan lingkungan Islami dan dibesarkan dengan pendidikan Islam. Ibunya Fathimah selalu menjaga pergaulan anak-anaknya dari lingkungan *jahiliyah*, hingga kemudian keempatnya menjadi para penulis yang handal dan pernah membuat satu bunga rampai yang diberi judul “*Al-Athyaf al-Arba’ah*”.¹ Dengan tradisi seperti itu, maka tak heran jika Qutub kecil menjadi seorang yang pandai dalam ilmu agama. Tak hanya itu, saat usianya masih belia ia sudah hafal al-Qur’an.² Dalam bukunya *Taswir al-Fannifi al-Qur’an* ia mengatakan harapan ibu yang paling besar terhadapku adalah agar Allah berkenan membuka hatiku hingga aku bisa menghafal al-Qur’an dan membacanya di depan ibu dengan baik, sekarang saya telah hafal al-Quran, dengan demikian saya telah menunaikan sebagian harapan ibu.³

¹ Iswan Kurnia Hasan, *Perjuangan Mempertahankan Hidup (Catatan Perjalanan Hidup Asy-Syahid Qutub)*, Sinai Online, www.google.com, Lebih jelasnya baca: Abdul Baqi Muhammad Husain, *Sayyid Qutub Hayatuhu wa Adabuhu*.

² www.google.com

³ Iswan Kurnia Hasan, *Perjuangan Mempertahankan Hidup*..... 2

Pada tahun 1918 ia menamatkan pendidikan dasarnya di Musyahalwan daerah pinggiran Kairo. Pada tahun 1929, dia memperoleh kesempatan masuk di *Tajhiziyah Dar al-Ulum*, nama lama Universitas Kairo dan memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933.⁴ ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud al-Aqqad yang cenderung pada pendekatan “pembaratan”. Ia sangat berminat pada sastra Inggris. Sesudah lulus ia diangkat sebagai inspektur kementerian pendidikan. Suatu kedudukan yang akhirnya ditinggalkan demi pengabdianya pada tulis menulis.⁵

Selama bekerja Quṭub menunjukkan kualitas dan hasil yang luar biasa sehingga ia dikirim ke Amerika untuk menuntut ilmu lebih tinggi dari sebelumnya. Quṭub memanfaatkan betul waktunya ketika berada di Amerika. Tak tanggung-tanggung ia menuntut ilmu di tiga perguruan tinggi di Negeri Paman Sam, Wilsons teachers College di Washington, Greeley college di Colorado, dan Stanford University di California. tak puas dengan yang diperoleh di sana, ia berkelana menjelajahi Eropa, Itali, Inggris, Swiss dan Negara-negara Eropa lainnya. Dengan banyaknya problem yang ditemukan di beberapa Negara Eropa ia berkesimpulan bahwa problem yang ada ditimbulkan oleh dunia yang semakin sekuler dan jauh dari ajaran Tuhan.⁶

Pengalamannya di Amerika meluaskan pemikirannya mengenai problem-problem social kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham

⁴ Muhammad Hirzin, *Sayyid Qutub dan al-Taswir al-Fanni fi al-Quran* (Penggamban Artistik Dalam al-Qur'an) dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 3, nomor 2 Januari 2003 Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 183

⁵ John L. Esposito (ed), *Dinamika Kebangsaan Islam; Watak, Proses dan Tantangan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), 69.

⁶ www.google.com

materialisme yang gersang dari ruh ketuhanan. Ia semakin yakin bahwa Islamlah yang bisa menyelamatkan manusia dari paham materialisme, sehingga terlepas dari cengkeraman materi yang tak pernah terpuaskan.

Sayyid Qutub kembali ke Mesir saat berkembang krisis politik yang menyebabkan kudeta militer pada Juli 1952. Qutub menjadi sangat anti AS dan anti Barat. Ia menjadi salah seorang pendukung pemberontakan Naser, tetapi berbalik menentanginya ketika Naser mulai menyiksa orang-orang *Ikhwan* secara terbuka dan jujur ia menyerukan perlunya perubahan radikal dalam kehidupan Islam.⁷

Menginjak usia 45 tahun, sayyid Qutub mulai bergabung dalam Organisasi *Ikhwanul Muslimin*⁸ dan pada tahun 1954 ia dipercayai untuk menjadi pimpinan redaksi resmi majalah *Ikhwanul Muslimin*. Di tahun yang sama ditangkap bersama beberapa pemimpin *Ikhwanul Muslimin* dan mendekam di penjara selama dua bulan. Belum lama setelah kebebasannya, ia kembali ditangkap dengan tuduhan terlibat usaha pembunuhan terhadap presiden yang berkuasa, Jamal Abdul Naser. Dalam persidangan militer yang dipimpin oleh Jamal Salim yang beranggotakan Anwar Sadat dan Husain Syafii Sayyid Qutub dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.⁹ Ia ditahan di

⁷Muhammad Chirzin, *Sayyid Qutub dan Al-Taswir al-Fanni fi al-Qur'an (penggambaran Artistik dalam Al-Qur'an)* dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits*, Vol.III nomor 2 Januari 2003 Jurusan TH Fakultas ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 184.

⁸*Ikhwanul muslimin* adalah kelompok Islam garis keras di Mesir yang didirikan oleh Hassan al-Banna pada bulan Maret 1928 di isma'iliyah. Hal yang mendasari Hassan al-Banna dalam mendirikan organisasi ini adalah suasana kehidupan social keagamaan yang dialami Mesir waktu itu. Karena mulai 1882 Mesir berada di bawah pendudukan Inggris, sejak itu pengaruh Barat telah dirasakan masyarakat Mesir dan itu menjadi sebab penurunan kesadaran keagamaan mereka. Lebih jelasnya baca: *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid II oleh Depag (Jakarta: CV. Anda Urata, 1993) 441

⁹Iswan Kurnia Hasan, *Perjalanan Mempertahankan Prinsip3*

beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan tahun 1964. Ia dibebaskan pada tahun itu atas permintaan presiden Irak Abdul Salam Arif yang mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir. Baru setahun ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap bersama tiga orang saudaranya: Muhammad Qutub, Hamidah, dan Aminah. Juga ikut ditahan kira-kira 20.000 orang lainnya, diantaranya 700 orang wanita.

Sewaktu di tahanan, ia menulis karya terakhirnya: *Ma'alim fith-Thariq* “petunjuk Jalan” (1964). Dalam buku ini, ia mengemukakan gagasannya tentang perlunya revolusi total, bukan semata-mata pada sikap individu, namun juga pada struktur Negara. Selama periode inilah logika konsepsi awal Negara Islamnya sayyid Qutub mengemuka. Buku ini pula yang dijadikan bukti utama dalam sidang yang menuduhnya bersekongkol hendak menumbangkan rezim Naser.

Pada hari Senin, 29 Agustus 1966, ia dan dua orang temannya (Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy) menyambut panggilan Rabbnya dan syahid di tali tang gantungan.

B. Pemikiran Sayyid Qutub

Pemikiran Sayyid Qutub telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan dan fokus perhatiannya.

1. Intensionalitas Qutub pada segi-segi sastra.

Sejak kecil Qutub telah tertarik dengan dunia sastra. Kecenderungan sastra semakin tumbuh ketika ia dikenalkan oleh beberapa penduduk desa yang belajar di Kairo dengan beberapa panyair terkenal Mesir. Nama-

nama penyair seperti Ahmad Syaiqi, Hafidz Ibrahim, telah menghiasi pikirannya. Kecenderungan ini sempat dibaca oleh kepala sekolah tempat Qutub belajar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika diberi kesempatan untuk melanjutkan studinya di Kairo, ia tidak menyia-nyiakannya. Hidup dan belajar di Kairo adalah kesempatan emas baginya, karena ia dapat langsung berhubungan dengan para penyair besar Mesir. Selama ia hidup di Mesir ia mulai mengasah bakatnya dibidang sastra. Ia begitu intens mengikuti berbagai kajian sastra.

Pada awalnya ia sangat tertarik dengan aliran sastra yang dibawa oleh Abbas Mahmud al-Aqqad. Sejak tahun 1923 ia begitu intens menghadiri muhadarah Abbas Mahmud al-Aqqad di setiap tempat dan menjadikannya sebagai guru sastra.¹⁰

Oleh karena itu, kajiannya terhadap al-Qur'an pada fase ini terbatas pada segi-segi seni keindahan. Dan ia mempublikasikan hasil tulisannya tersebut dimajalah *al-Muqotathaf* dalam dua artikel berjudul "*at-Taswir al-Fanni fi al-Quran al-Karim*" pada dua edisi Februari dan Maret tahun

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1939.

Pada tahun 1945 M ia mengarang buku *at-Taswir al-Fanni fi Al-Quran*. Buku tersebut menceritakan manhaj keindahan seni dalam al-Quran.

Pada tahun 1947 ia mempublikasikan bukunya yang kedua, *Masyahidul Qiyamah il Quran*. Buku ini berbicara tentang gambaran seni

¹⁰Iswan Kurnia Hassan, *Perjuangan Mempertahankan Prinsip*, 4

dalam pemandangan-pemandangan kiamat, berupa kenikmatan dan adzab. Ia juga mengumumkan akan mempublikasikan buku-buku lain dalam bidang seni, diantaranya : *al-Qisas baina al-Taurat wa al-Quran*, *al-Namaduju al-Insaniyyah fi al-Quran*, *al-Mantiq al-Wijdani fi al-Quran*, dan *Assalibil Ard al-Fanni fil Quran*. Namun niatnya ini diurungkan karena sedikit demi sedikit fokus perhatiannya bergeser dari manhaj keindahan sastra ke manhaj pemikiran.¹¹

2. Intensionalitas Qutub dalam segi-segi pemikiran Islam secara umum.

Ketika tahun 1945 terjadi perubahan dalam diri Sayyid Qutub. Aliran Abbas Mahmud al-Aqqad yang sebelumnya mendominasi corak pemikiran dan setiap karyanya, kini tidak lagi terasa. Ada nuansa Islami yang mulai menguat.

Gejala ini dimulai dari bukunya *Taswir al-Fanni fi al-Quran* yang diterbitkan pada tahun 1945. pada bab pendahuluan ia mulai dengan tulisan “sungguh aku telah menemukan al-Quran”, seakan-akan ia kembali menemukan mutiara yang hilang selama bertahun-tahun.

Perubahan ini se-nakin mengkristal dalam dirinya ketika ia berada di Amerika dalam rangka studi komperatif sebagai utusan departemen pendidikan Mesir (1948-1950). Hidup di tengah-tengah lingkungan kapitalis merupakan hal baru baginya. Sebab di Mesir ia terpolakan dengan pemikiran gurunya yang sosialis. Budaya santai masyarakat Mesir dipaksa untuk dicabut dalam dirinya melihat pola kerja masyarakat Amerika yang

¹¹ K. Salim Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb, Menuju Pembaharuan Gerakan Islam* (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), 15-16

sangat professional. Dalam sebuah makalahnya ditulis dari Amerika , Sayyid Qutub mengatakan: “Sesungguhnya aku yang menyakini kekuatan kalimat kini aku merasa bahwa kita di Mesir khususnya atau masyarakat Timur umumnya selama ini lebih banyak teori tanpa praktek nyata. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk membuat sesuatu selain teori belaka”. Namun kehidupan yang materialistis tidak malah membua- Qutub luntur dan berbaur dengan lingkungan dan pola pikir masyarakat Amerika, tapi justru semangat keIslamannya semakin tumbuh. Diiringi daya kritisnya yang semakin tajam. Dalam beberapa makalah yang ia tulis di Amerika, ia justru mencela budaya Amerika. Sekalipun semua fasilitas terpenuhi, hidup serba ada justru masyarakat Amerika menjadi stress. Rutinitas harian membuat mereka jenuh. Sehingga menjerumuskan mereka dalam budaya seks bebas, tindakan kriminalitas, sebagai obat stress dan rasa jenuh.¹²

Setelah ia pulang dari Amerika, maka ia mendirikan sebuah majalah *al-Fikr al-Jadid* dengan pembiayaan dari salah seorang anggota ikhwanul muslimin, yaitu Haji Muhammad Helmi al-Minyawi, pemilik Darul Kitab al-Arabi.

Namun pihak kerajaan merasa gerah dengan kecaman-kecaman yang dilontarkan majalah ini atas system feodalisme, ningrat, kapitalisme, dan para pemegang pundi-pundi Mesir. Oleh karena itu pemerintahan Mesir

¹²Iswan Kurnia Hassan, *Perjuangan Mempertahankan.....5*

kemudian mencabut izin majalah ini, setelah mempublikasikan dua belas edisi.

Sayyid Qutub juga mempublikasikan buku *Al-Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*, yang memposisikan partai komunis Mesir sebagai musuh utama mereka. Dengan buku tersebut, Sayyid Qutub berarti telah merebut isu kesejahteraan social dari mereka, dan mengarahkannya pada pemikiran, intelektual, dan masyarakat umum pada isu yang lain, yaitu isu Islami, dalam usaha reformasi social untuk diimplementasikan di dunia realitas.

Selain mempublikasikan bukunya *as-Salam al-Alami fi al-Islam*, *Ma'rikat al-Islam wa ar-Ra'sumaliyah*, Sayyid Qutub juga memulai menulis karya monumentalnya, yaitu *Tafsir fi Zhilalil Quran*, yang cimulai dari artikel-artikelnya pada akhir tahun 1951 M di majalah al-Muslimun, yang diterbitkan secara bulanan, dibawah pimpinan Said Ramadhan.

Setelah tujuh edisi, dia menghentikan kegiatan itu dan mengatakan bahwa dia akan mempublikasikan tafsir dalam beberapa jilid. Dan juz pertama dari tafsir tersebut kemudian diterbitkan pada tahun 1952 M, yang diikuti oleh beberapa juz-juz berikutnya. Semua tafsirnya berisi refleksi dan renungan-renungan yang tidak ada hubungannya dengan hukum fiqh.

Dalam mukaddimah cetakan pertama dia berkata, "Beberapa orang menganggap buku *Fi Zhilal al-Quran* pada kelompok pertama sebagai satu jenis tafsir, kelompok kedua menganggapnya sebagai suatu pembedahan atas prinsip-prinsip umum seperti yang terdapat dalam al-Quran dan

kelompok yang ketiga menganggapnya sebagai suatu usaha untuk menjelaskan dustur ilahi dalam kehidupan masyarakat, dan penjelasan akan hikmahnya. Serrentara itu saya sendiri sama sekali tidak sengaja berbuat seperti itu. Yang saya lakukan tak lebih dari mencatat apa-apa yang terlintas dalam batin saya ketika saya hidup dalam naungan al-Quran itu”.¹³

3. Intensionalitas Sayyid Qutub pada pemikiran Islam Militant.

Pada tahap orientasi Islam militant ini, Qutub sangat muak terhadap westernisme, kolonialisme, dan penguasa Mesir. Sebab semuanya dianggap bertentangan dengan Islam. Namun demikian sebagai konsekuensinya, pemikiran dan gerakan Qutub yang tanpa kenal kompromi ini membawanya pada tiang gartungan.

Sayyid Qutub berpandangan bahwa Islam adalah *way of life* yang komprehensif. Islam mampu menyuguhkan solusi bagi segala problem kehidupan manusia yang timbul dari system Islami. Quran sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada pilihan lain bagi kehidupan manusia yang menginginkan kesejahteraan, kedamaian dan keharmonisan dengan hukum alam dan fitrah hidup di dunia ini, kecuali hanya dengan kembali kepada Allah; kembali kepada system kehidupan yang telah digariskan oleh-Nya dalam kitab suci al-Quran. Meski memang Quran diturunkan pada periode tertentu dan masyarakat tertentu juga, namun keberlakuan ajarannya

¹³K. Salim Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb*.....17-18

bersifat sepanjang masa. Periode dan masyarakat saat turunnya al-Quran merupakan prototype atau contoh perjalanan sejarah umat manusia masa berikutnya. Oleh karena itu dalam kehidupan dan keberagamaan manusia, harus mengaca pada periode dan masyarakat masa turunnya al-Quran tersebut. Kebenaran Al-Quran bersifat absolute. Karenanya, temuan-temuan ilmiah tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah secara jelas dinyatakan dalam al-Quran. Temuan-temuan tadi menurutnya hanya sebagai penjelas penafsiran ayat. Dan manusia muslim harus mau menerima otoritas al-Quran.¹⁴

C. Karya-Karya Sayyid Qutub.

Semasa hidupnya, Sayyid Qutub adalah seorang pemikir Islam yang sangat produktif. Tak jarang ia menulis beberapa buku atau pun artikel di beberapa majalah, yang dapat diklasifikasikan menjadi;

1. Karya Kritik Sastra:

- a. *Muhammad al-Shair fi al-Hayat*, Kairo: Lajnat al-Nasyr li al-Jami'iyah Su'udiyah, tt.
- b. *At-Taswir wa al-Fanni fi al-Quran*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1945
- c. *Mashahid al-Qiyamah fi al-Quran*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1947
- d. *Al-Naqd al-Adabi: Ushuluhi wa Manahijuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.

¹⁴ Mahmud Arif, *Studi Al-Quran Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Jogjakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 112-113

- e. *Naqd Kitab Mustaqbal al-Saqafah fi Misr*, Jeddah: al-Dar al-Su'udiyah, tt

2. Karya Novel:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. *Tifl min al-Qoryah*, Kairo: Lajnat al-Nasyr lil Jami'iyyin, 1946
- b. *Al-Atyaf al-Arba'e*
- c. *Ashawk* (karangan bersama), Kairo: Dar al-Sa'ad Misr bil Fujalah, 1947.
- d. *Al-Madinah al-Masyhurah*

3. Karya Pendidikan

- a. *Al-Qasas al-Dini*.
- b. *Al-Jadid fi al-Lughatu al-Arabiyah*
- c. *al-Jadid fi al-Mahfuzat*
- d. *Raudat al-Thifl*

4. Karya Agamis

- a. *Al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-islam Ma'arakat al-Islam wa al-Rasmaliyah*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. *Al-Salam al-Alami wa al-Islam*.
- c. *Nahwa Mujtama Islam*, 1953-1954
- d. *Fi Zhilal al-Quran*, Bairut: Dar al-Syuruq, 1992
- e. *Khosais al-Tasawwural-Islam*, Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1962.
- f. *Al-Islam wa Musykilat wa al-hadarah*, Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1962

g. *Dirasat islamiyah*, Kairo: Maktabah Lajnatisy Syabab al-Muslim, 1953.

h. *Hadha al-Din al-Mustaqbal li Hadha al-din*,

i. *Ma'alim fi al-Thariq*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1964.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Essai yang sempat ditulis, diantaranya:

a. *Tafsir Surat al-Shurah*

b. *Tafsir Ayat al-Riba*

c. *Qissat al-Daawah*

d. *Ma'arakatuna Ma'a al-Yahud*

e. *Islam aw la Islam fi al-Tarikh Fikratun wa Manhaj*

f. *Afrat al-Ruh*.

6. Buku yang tidak diterbitkan:

a. *Hulm al-Fajr*

b. *Qafilat al-Raqiq*

c. *Lahazat ma'a al-Khalidin*

d. *Amerika allati Raayt*

7. Karya berupa artikel
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. *Al-Liwa al-Jadid*

b. *Al-Dawah Majallat al-Shihab*

c. *Majallat al-Azhar*

d. *Majallat al-Iman*¹⁵

¹⁵ Mahdi Fadlallah, *Maa Sayyid Qutb fi Fikhrihi al-Siyasi wa al-Dini* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1978) 57-61, dikutip dari John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam; Watak, Proses, dan Tantangan* (Jakarta: CV Rajawali, 1987) 69.

D. Tafsir Fi Zhilal Al-Quran

1. Tentang Nama Dan Latar Belakang *Tafsir fi Zhilal al-Quran*

Tafsir fi Zhilal al-Quran adalah karya paling monumental dari sekian banyak karya yang dihasilkan oleh Sayyid Qutub. Dalam mukaddimah, Sayyid Qutub menggambarkan bahwa nama yang diberikan pada tafsirnya ini bukan sekedar memberi nama, akan tetapi lebih pada pencerminan suatu hakekat yang dialaminya bersama al-Quran. Ia mengatakan bahwa kehidupannya di bawah naungan al-Quran adalah merupakan kenikmatan yang selama ini belum pernah ia rasakan, dengan segala kerendahan hati ia berkata:

الْحَمْدُ لِلَّهِ لَقَدْ مَنَّ عَلَيَّ بِالْحَيَاةِ فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ فِتْرَةً مِنَ الزَّمَانِ. دُقْتُ فِيهَا مِنْ نِعْمَتِهِ مَا لَمْ أَذُقْ قَطُّ فِي حَيَاتِي دُقْتُ فِيهَا هَذِهِ النِّعْمَةَ الَّتِي تُرْفَعُ الْعُمْرُ وَتُبَارَكُهُ وَتُزَكِّيهِ.

لَقَدْ عَسْتُ أَسْمَعَ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - بِحَدَّثِ أَلِيٍّ بِهَذَا الْقُرْآنِ إِنَّ الْعَبْدَ الْقَلِيلَ الصَّغِيرَ: أَيُّ تَكْرِيمٍ لِلْإِنْسَانِ هَذِهِ التَّكْرِيمُ الْعَلَوِي الْجَلِيلُ؟ أَيُّ رَفْعَةٍ لِلْعُمْرِ يُرْفَعُهَا هَذَا التَّنْزِيلُ؟ أَيُّ مَقَامٍ كَرِيمٍ يَفْضُلُ بِهِ عَلَى الْإِنْسَانِ خَلْقُهُ الْكَرِيمُ.

“Hidup di bawah naungan al-Quran adalah suatu nikmat. Nikmat yang tidak dimengerti kecuali oleh yang merasakannya. Nikmat yang mengangkat harkat usia manusia, menjadikannya diberkahi, dan mensucikannya. Segala puji milik Allah yang telah memberiku karunia

dengan hidup dibawah naungan al-Quran dalam suatu rentang waktu, yang kurasakan nikmatnya yang belum aku rasakan sebelumnya dalam hidupku. Kurasakan nikmat ini dalam hidupku, yang menjadikan usiaku bermakna, diberkahi, dan suci bersih. Kutempuh hidup dengan ku dengar Allah yang maha suci berkata kepadaku dengan al-Quran ini, padahal aku sejumput hamba yang kecil. Adakah penghormatan bagi manusia seperti penghormatan yang tinggi dan mulia seperti ini? Adakah pemaknaan dan peningkatan harkat usia seperti yang diberikan oleh Pencipta Yang Maha Mulia kepada manusia?

Dengan hidup di bawah naungan al-Quran, ia merasakan simponi yang indah antara gerak kehidupan manusia yang dikehendaki Allah dan gerak alam semesta yang diciptakan-Nya. Ia membandingkan dengan kehidupan orang-orang jahiliyah yang jauh dari naungan al-Quran, menyimpang dari sunnah kauniyah dan selalu melakukan kerusakan di muka bumi.¹⁶

Zhilal –sekalipun ia tidak memaksakan pemutlakan judul ini atas tafsirnya— terikat secara langsung dengan kehidupannya bersama al-Quran, penegasannya terhadap eksistensi al-Quran atas segala yang dirasakannya merupakan hal yang bisa dilihat secara gamblang dalam seluruh ungkapannya yang terkandung dalam tafsir ini.

Pemutlakan nama “*fi Zhilal al-Quran*” atas tafsirnya bukanlah merupakan hal yang tanpa alasan atau sebuah kebetulan saja. Akan tetapi penamaan tersebut terkait dengan bahwa al-Quran dalam diri Qutub seperti bayangan yang selalu menaunginya, sumber dari segala inspirasi-inspirasi yang mengalir dari perasaan dan pikirannya, dan karena inilah ia menamakannya dengan “*Tafsir fi Zhilal al-Quran*”.

¹⁶Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Quran* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1992), 11

Melalui judul ini, sebenarnya ia ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ayat-ayat al-Quran itu mempunyai naungan yang rindang di balik makna-maknanya. Di dalam naungan itu terdapat beberapa inspirasi dan bimbingan yang harus benar-benar mendapatkan perhatian. Inspirasi, petunjuk, dan arahan yang ada dalam al-Quran tidak akan bisa ditangkap kecuali melalui perhatian terhadap ayat-ayat yang termaktub. Dan tidak ada yang bisa memperhatikannya kecuali seorang pengkaji yang bisa merasakan, yang dapat menangkapnya dengan perasaan yang tajam, khayalannya yang aktif, terbuka untuk menerima naungan tersebut.⁷

Disebabkan oleh perhatian beliau terhadap naungan itu serta kehidupan beliau dengannya, maka beliau akhirnya melihat al-Quran itu seakan merupakan wujud yang hidup yang memiliki segala sifat makhluk hidup, sehingga beliau bisa bersahabat dan berkawan dengannya sebagaimana seorang teman dapat bersahabat dan berkawan dengan sahabatnya.

Berdasarkan asumsi ini maka surah-surah yang ada dalam al-quran seluruhnya adalah teman. Setiap surat mencerminkan seorang teman yang dekat, tercinta, dan menyenangkan. Yang memiliki kepribadian tersendiri dengan ciri-ciri khusus. Berteman dengannya merupakan sebuah perjalanan yang menyenangkan dan istimewa. Sebuah perjalanan

¹⁷Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Quran Sayid Qutub* (Surakarta: Era Intermedia, 2001), 116

diberbagai alam dan panorama, pandangan dan hakikat, serta ketentuan dan inspirasi.¹⁸

2. Tujuan-Tujuan Fundamental Dari *Tafsir fi Zhilal al-Quran*

Tujuan dari penulisan *Tafsir fi Zhilal al-Quran* yang paling utama adalah:

- a. Menghilangkan jurang yang memisahkan antara kaum muslim dengan al-Quran dan membuka hati mereka dengan al-Quran. Karenanya ia menganggap *Zhilal* sebagai sarana untuk mendekatkan mereka kepada al-Quran, sehingga dengan *Zhilal* mereka bisa mengetahui perbendaharaan, inspirasi, dan sinyal yang masih tersimpan dalam al-Quran. Jika tujuan itu telah terwujud, bahwa kaum muslim sudah memahami dan mendapatkan inspirasi dan lainnya dari al-Quran, maka untuk kemudian ia menyarankan untuk “membuang” *Zhilal*, dengan kata lain bahwa *Zhilal* hanya sebagai perantara untuk menuju al-Quran. Ia mengatakan “sesungguhnya saya serukan kepada para pembaca *Zhilal* jangan sampai *Zhilal* ini menjadi tujuan mereka, akan tetapi hendaklah mereka membaca *Zhilal* agar bisa dekat dengan al-Quran. Selanjutnya agar mereka mengambil al-Quran secara hakiki dan membuang *Zhilal* ini”.¹⁹
- b. Mengenalkan pada kaum muslimin akan fungsi *amaliah harakiyah* al-Quran, menjelaskan karakternya yang hidup yang bernuansa jihad, memperlihatkan kepada mereka mengenai metode al-Quran dalam

¹⁸ *Ibid*, 117

¹⁹ *Ibid*, 128

pergerakan dan jihad melawan kejahatan menggariskan jalan yang akan mereka lalui dengan mengikuti petunjuknya, serta meletakkan tangan mereka diatas kunci yang dapat mereka gunakan yang dapat mereka gunakan untuk mengeluarkan perbendaharaan-perbendaharaan yang terpendam.²⁰

- c. Membekali orang muslim dengan petunjuk amaliah tertulis menuju ciri-ciri kepribadian dan masyarakat islami. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat-ayat al-Quran Qutub menfokuskan pada aspek amaliyah mengerai makna ayat serta inspirasi-inspirasi hidup yang menggiring langkah para aktifis di jalan dakwah dan *Islah*. Disamping itu ia juga tidak ingin mengulang apa yang pernah dikatakan oleh para mufassir terdahulu karena keinginannya untuk mendatangkan sesuatu yang baru serta menambahkan pemikiran-pemikiran dan makna-makna yang tidak didapatkan pada karya-karya orang terdahulu.

Ia menganggap bahwa berpanjang lebarnya para mufassir dalam mengadakan kajian pengetahuan Islam merupakan cacat bagi mereka

Sebab dengan itu mereka justru menghalangi pembaca dari inspirasi al-Quran serta memindahkan al-Quran dari tujuan-tujuannya yang fundamental. Menggiring dan membekali akal mereka dengan pengetahuan tapi tidak membimbing pribadi dalam perjalanan hidupnya atas petunjuk al-Quran dengan cahaya akidah dan iman.²¹

²⁰ *Ibid*, 130

²¹ *Ibid*, 131-132

- d. Mendidik orang muslim dengan pendidikan qurani Islami yang integral; membangun kepribadian Islam yang efektif, menjelaskan karakter dan ciri-cirinya, faktor pembentukan dan kehidupannya, serta pengaruhnya dalam kehidupan nyata, memformat kepribadian dengan format qurani , menjelaskan langkah riil kepada muslim untuk memahami al-Quran dan meletakkan kedua tangannya di atas kunci interaksi dengan al-Quran, serta menjelaskan cara masuk ke alam al-Quran yang lapang dan menelaah pertendaharaan-perbendaharaannya yang masih tersimpan.²²
- e. Menjelaskan masyarakat Islami yang dibentuk oleh al-Quran, mengenalkan asas-asas yang menjadi pijakan masyarakat Islami dan menjelaskan secara terperinci mengenai masyarakat Islami yang dibangun Rasulullah di atas nash-nash al-Quran, arahan-arahan, dan manhaj-manhajnya sebagai bentuk nyata yang bisa dijadikan teladan atau contoh bagi masyarakat sekarang sehingga akan membangkitkan hasrat untuk meraih kehidupan yang Islami sebagaimana yang telah dicontohkan.²³
- f. Menjelaskan kesatuan tema al-Quran.
- Sayyid Qutub sangat memperhatikan kesatuan tema dalam al-Quran, mengungkapkannya serta sangat bersemangat untuk menjelaskannya

²²Ibid, 134

²³ Ibid, 139

dalam Zhilal. Disetiap surat menurutnya mencerminkan kesatuan yang terpadu, dan al-Quran mencerminkan kesatuan yang terpadu pula.²⁴

g. Berdiri dan bersikukuh menghadapi materialisme jahiliyah kontemporer, menghancurkan lingkaran kekeramatannya dalam jiwa kaum muslimin, serta memotifasi kaum muslimin untuk mengadakan perlawanan terhadapnya.²⁵ Dan masih banyak lagi.

3. Studi Tentang *Tafsir fi Zhilal Al-Quran*

Karena Tafsir fi Zhilal al-Quran adalah karya Sayyid Qutub paling monumental, maka tidak heran jika ternyata ada banyak buku yang dikhususkan untuk membahasnya ataupun menjadikan tafsir ini sebagai referensi utama dalam penulisan sebuah karya ilmiah, diantara karya-karya tersebut adalah

a. *Sayid Qutub Khulashatul Hayatihi Manhajuhu fi Al-Harakah wa An-Naqd Al-Muwajjah Ilahi* karangan Taufik Barakah.

b. *Ra'id Al-Fikr Al-Islami Al-Mu'ashir Asy-Syahid Sayid Qutub* karangan Yusuf Al-Azhm. Buku ini mengetengahkan tentang pemikiran Sayyid Qutub serta menghapus pemahaman-pemahaman keliru yang dialamatkan kepadanya.

c. *Madkhal ila Zhilatil Quran* artikel karangan Dr. Adnan Zurzur. Artikel yang mengupas tentang Zhilal ini dimuat dalam majalah *Hadharatul Islam* terbitan Damaskus.

²⁴*Ibid*, 147

²⁵*Ibid*, 152

- d. *Thariq Ad-Da'wah fi Zhilalil Quran* karangan Ahmad Fa'iz. Buku ini mengetengahkan tentang perkataan-perkataan Sayid Qutub dalam *Tafsir fi Zhilalil Quran* yang berkenaan dengan dakwah dan metode dakwah.
- e. *Al-yaum Al-Fikri fi Zhilalil Quran* karangan Ahmad fa'iz. Dalam buku ini Ahmad Fa'iz berusaha mengumpulkan persoalan-persoalan hari akhir yang disebutkan dalam Zhilal serta bentuk-bentuk kenikmatan dan siksa dan dikorelasikan dengan hadis Nabi serta *asar*.
- f. *Dustur Al-Usrah fi Zhilalil Quran* karangan Ahmad Fa'iz.²⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁶*Ibid*, 72-73

BAB IV

NASKH DALAM TAFSIR FI ZHILAL AL-QUR'AN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Wacana *Naskh*

Pada bab II sudah ditegaskan tentang silang pendapat ulama tentang *Naskh* dalam Al-Qur'an. Ada yang menerima dan ada yang menolaknya. *Naskh* bisa dipahami sebagai penghapusan ketentuan hukum suatu ayat oleh ayat lain atau lainnya.

Demikian pula dalam hal ini, Sayyid Qutub mengakui adanya *Naskh* dalam Al-Qur'an. Ini dapat dilihat dari penafsirannya atas ayat 106 surah al-Baqarah:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?¹

Dalam penafsirannya, ia mengatakan bahwa baik dalam konteks pemindahan kiblat—sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat ini—ataupun konteks lain, seperti penyelarasan sebagian peraturan, perintah, dan tugas, yang mengikuti perkembangan umat Islam, situasi dan kondisinya. Atau pun perubahan hukum yang ada dalam kitab Taurat disamping Al-Qur'an masih

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 29.

tetap membenarkan Taurat secara umum. Baik semua hal yang dijalankan oleh kaum Yahudi untuk membangkitkan keraguan dalam akidah, maka di sini Al-Qur'an memberikan keterangan yang tegas mengenai masalah *Naskh* (penghapusan) dan *ta'dil* (perubahan/pergantian), serta dalam usaha menagkis semua keraguan yang disebarakan kaum Yahudi.

Perubahan parsial sesuai dengan tuntutan keadaan pada zaman kerasulan adalah untuk kemaslahatan manusia dan untuk mewujudkan kebaikan yang lebih besar yang menjadi tuntutan perkembangan hidup mereka. Allah yang menciptakan manusia dan yang mengutus para rasul, Dialah yang menetapkan semuanya. Maka apabila ia menghapus suatu ayat dengan menjadikan manusia lupa padanya, baik ayat yang terbaca dan mengandung suatu hukum, ataupun ayat dalam arti tanda-tanda kekuasaan dan kejadian luar biasa yang datang sesuai dengan kondisi yang dihadapi seperti *mukjizat madiyah* (kebendaan/indrawi) yang dibawa para Rasu., maka Allah pasti akan mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding. Dan tiada Allah menjadi lemah karena itu.²

Dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam hal ini Qutub memandang *Naskh* dari perspektif ganda; perspektif Tuhan dan manusia. Seakan-akan dia mengatakan bahwa terjadinya *Naskh* merupakan kemauan Tuhan untuk kepentingan manusia. *Naskh* selain memang sesuai dengan watak Islam yang evolutif, juga karena watak akomodatifnya terhadap tuntutan eksternal lingkungan.

² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid I, Penerj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 185

Hanya saja watak akomodatif yang ada bagi Qutub bukan hal yang sangat signifikan dalam *Naskh* tersebut. Demikian ini dapat dilihat dari pendapatnya tentang *Naskh* takwini yang bisa diruntut dari pandangannya tentang mukjizat. Qutub melihat bahwa tangan Tuhan selalu menyentuh segenap aksi kehidupan manusia, meski tidak terlihat dan tidak dirasakan oleh manusia atau mungkin dalam tingkat kesadaran tertentu, tidak jarang orang merasa melakukan dan memilih sesuatu dengan kemauannya sendiri. Namun demikian pada momentum yang sangat menentukan, sering kali Tuhan melakukan campur tangan secara langsung hingga membuat panggilannya menjadi tidak bisa terelakkan. Disinilah kemudian apa yang terjadi kemudian dinilai sebagai suatu kemukjizatan. Baginya kemukjizatan masih merupakan hal yang wajar, sejalan dengan pandangan dasarnya bahwa seluruh kehidupan ini, seluruh ekosistem yang ada adalah sebuah kemukjizatan yang tidak pernah berhenti. Dan Tuhan memang tidak lepas total terhadap dinamika semesta alam, meski kadang tampak menyalahi hukum alam yang berlaku.³

Dalam penafsirannya di atas disebutkan, bahwa dalam hal ini beliau menggunakan dua term, yaitu *ta'dil* (pengalihan) dan *Naskh* (penghapusan). *Ta'dil* digunakan untuk menunjukkan *Naskh* ketentuan hukum ayat Al-Qur'an dengan ketentuan hukum ayat Al-Qur'an yang lain. Sedang *Naskh* digunakan untuk *Naskh* yang lain, yaitu penghapusan hukum tasyri' yang tidak sesama ayat Al-Qur'an, penghapusan syari'at terdahulu dan penghapusan hukum takwini. Dengan *ta'dil*, ia melihat *Naskh* tidak sampai

³ Mahmud Arif, *Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), 115-116

berakibat pada penghapusan dan disfungsi terhadap ketentuan hukum yang pertama oleh hukum yang kedua, akan tetapi ketentuan hukum pertama tetap berlaku, meski tidak sepenuhnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun proses *Naskh* tasyri' sudah berakhir dengan berakhirnya masa risalah Nabi. Ini sejalan dengan pandangan Qutub bahwa *Naskh* adalah semata-mata hak prerogatif Allah yang sampai kepada kita melalui wahyunya. Walaupun ia mengakui bahwa *Naskh* terkait dengan dinamika kemaslahatan manusia, tetapi baginya ini tidak menjadi sangat signifikan dalam penentuan *Naskh*. Karena menurutnya kondisi masyarakat masa penurunan Al-Qur'an merupakan model atau contoh dari perkembangan manusia sepanjang masa. Gerak sejarah umat manusia tidak akan keluar dari kerangka besar dinamika masyarakat Arab masa Nabi. Baginya universalitas Al-Qur'an mengharuskan adanya universalitas pola dinamika masyarakat masa turunnya Al-Qur'an.⁴

Sangat jelas bahwa pandangan Qutub atas konsep *Naskh* sangat bertentangan dengan konsep *Naskh* yang dilontarkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid, bahwa jika wahyu berangkat dari batas-batas konsep realitas, maka

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tentu dalam perkembangannya teks sangat memperhatikan realitas tersebut. Perubahan sebagai gerak yang terus menerus dan senantiasa mengalir merupakan sifat yang konstan dan selalu mengiringi realitas. Selama teks ditujukan pada realitas, maka sudah tentu teks sangat memperhatikan kondisi-kondisi realitas.⁵

⁴ *Ibid*, 116-117

⁵ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Quran; Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 145-146.

Dan sebagai konsekuensinya, maka pandangan Qutub tersebut telah menemasung historisitas realitas sosial masyarakat dengan kewahyuan. Seolah gambaran seluruh persoalan sejarah manusia dapat ditemukan jawabannya dalam teks suci Al-Qur'an melalui pemahaman baku atas masyarakat masa risalah Nabi. Model kebakuan pemahaman demikian akan menghilangkan dinamika relativitas dari rasionalitas manusia yang historis kultural. Sekaligus pandangan tersebut juga mengingkari corak ke"Arab"an yang lokal partikular dalam tubuh teks kitab suci. Implikasi dari ini semua adalah kontekstualisasi ajaran dan pesan tetap berada di awang-awang, karena telah terjadi pembakuan terhadap metodologi pemahaman dan aplikasi secara menyeluruh dengan model "masa lalu".⁶

B. Pemikiran Penafsiran Sayyid Qutub Terhadap Beberapa Ayat Yang Diduga *Naskh*

1. Surat al-Baqarah Ayat 115

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dari beberapa riwayat diketahui bahwa umat Islam sewaktu di Makkah ketika sholat, menghadap ke Ka'bah (tidak ada *Naskh* Qur'an tentang ini). Namun, setelah hijrah mereka diperintahkan untuk menghadap ke *Bait al Maqdis* dan inipun tidak ada nash Qur'annya.

⁶ Mahmud Arif, *Studi.....*, 117

Kemudian turun ayat 150 surat al Baqarah yang memerintahkan untuk kembali menghadap Ka'bah, ayat ini menghapus ketentuan perintah menghadap ke Bait al-Maqdis.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Banyak mufasir yang memandang ayat 150 tadi menghapus

ketentuan hukum ayat 115 surat al-Baqarah yang tidak mengharuskan menghadap kiblat Ka'bah. Sebagian mereka merekonsiliasi dua ayat tersebut, ayat 150 terkait dengan sholat wajib dan sholat sunnah dalam kondisi normal, sedangkan ayat 115 terkait dengan sholat sunnah dalam keadaan tertentu (takut).

Qutub cenderung pada penafsiran ayat 115 itu merupakan "jawaban" Tuhan terhadap keberatan orang-orang kafir atas peralihan kiblat. Adalah hak prerogatif Tuhan untuk menetapkan ketentuan seperti itu. Dan yang essensial dalam sholat bukan menghadap kiblatnya, melainkan menghadap kepada Allah dalam segala kondisi. Adanya peralihan kiblat dari Ka'bah ke Bait al Maqdis, dan kemudian kembali ke Ka'bah lagi mengandung pendidikan psikologis yang baik. Dengan ini, sebenarnya Allah ingin meneguhkan identitas kemusliman dengan mengubah simbol lahiriah umat Islam. Sebab, sebelumnya mereka sepenuh hati mengagungkan Ka'bah, dengan dialihkannya kiblat ke Bait al Maqdis, pengagungan hati terhadap Ka'bah secara berlebihan yang lebih dicasari oleh semangat kesukuan (Arab) yang memang di antara simbol kebesarannya adalah Ka'bah, daripada keimanannya kepada Allah, sedikit demi sedikit terkikis. Demikian juga sifat kekafiran (kufurisme)-nya. Meski yang mendasar

adalah mengubah sikap batin, tetapi perlu juga diawali dengan mengubah simbol lahiriahnya.

Peneguhan identitas bagaimanapun sangat dibutuhkan bagi umat Islam, peneguhan identitas melalui keberbedaan konsep dan keyakinan, serta keberbedaan kiblat serta bentuk ibadah, hal ini akan dapat menumbuhkan “fana-isme” dikalangan umat Islam, sebuah fanatisme dalam kerangka konsep dan paradigma Islam yang menjadi agenda seruan Al-Qur'an. Fanatisme semacam itu akan menyatukan umat dibawah naungan ajaran Allah. Dengan keberbedaan kiblat diharapkan tertanam kuat dalam diri umat Islam untuk berbeda kepribadiannya, tujuan hidupnya, cita-citanya dan performennya dengan umat lain yang nota benenya adalah bentuk kejahiliyahan.

Agaknya Qutub cenderung untuk mengentalkan *in group Feeling* umat Islam, secara khusus kelompok pengikutnya (baca; Ikhwan al Muslimin), dengan penafsirannya itu. Penonjolan identitas sama halnya keberanian menampilkan jati diri dan tidak mudah larut dalam kelompok lain. Ada kesan Sayyid Qutub bermaksud menyelipkan nuansa konfrontatif dalam penafsirannya. Memang dalam penilaiannya dunia tempat dia berada (mesir) sangatlah represif, berada dalam pemerintahan dan masyarakat yang sangat anti Islam. Melalui penafsiran ayat tadi, Qutub mengemukakan sebuah sindiran reaktif terhadap realitas masyarakat yang dihadapi.

Dalam kasus ayat di atas, Qutub mengakui adanya proses nasakh, tetapi proses nasakh antara Al-Qur'an dengan as Sunnah, ayat Al-Qur'an sebagai nasikh (yang menghapus), sedang al-Sunnahnya sebagai *Mansukhah* (yang dihapuskan) bukan sesama ayat Al-Qur'an.⁷

2. Surat al-Baqarah Ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Ayat ini berbicara tentang ketentuan hukum qisas (hukuman setimpal); orang merdeka hanya akan di qisas bila membunuh sesama orang merdeka, hamba sahaya akan di qisas bila membunuh sesama hamba sahaya, dan orang wanita akan di qisas apabila membunuh sesama wanita. Jadi, berdasarkan ayat itu seorang laki-laki tidak akan di qisas, karena membunuh seorang perempuan. Bagi banyak mufasir, ketentuan hukum

⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an* (tk: Dar al-Syuruq, tt), 101-103.

ayat ini telah di hapus oleh ayat 45 surat Al-Maidah yang menetapkan ketentuan hukum qisas yang tidak “diskriminatif”.

Sayyib Qutub, memberi penafsiran yang berbeda dengan penafsiran ulama yang mendukung naskah pada ayat di atas. Menurut Qutub, dua ayat tersebut memiliki dua penerapan yang berlainan. Penerapan ayat *al-hurru bil-hurri* adalah pada permusuhan kolektif; pembunuhan antar keluarga dan pembunuhan antar suku. Sewaktu banyak korban dan diidentifikasi masing-masing pembunuhnya, mekanisme pelaksanaan hukum qisasnya adalah seperti pernyataan ayat ini. Sedangkan penerapan ayat *an-nafsu bin nafsi* adalah pada qisas kasus pembunuhan perorangan yang teridentifikasi sang pembunuhnya.

Ketentuan hukum qisas yang ditetapkan oleh Al-Qur'an tadi sangat sesuai dengan asas kehidupan yang secara holistik, tidak hanya kehidupan individu, keluarga, masyarakat melainkan kehidupan semua. Qutub berusaha meyakinkan bahwa hukum qisas bukanlah jenis hukum yang *kejam dan counter-productive* bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, qisas adalah jenis hukum yang sangat preventif dan kuratif terhadap tindakan yang menafikan arti penting hak asasi kehidupan manusia.

Adalah keliru, bila umat Islam dengan ketentuan hukum semacam itu, yang dinilai “barbarian” dan diskriminatif – karena telah memperlakukan tidak sama (tidak adil) antara kasus laki-laki dan perempuan –oleh kalangan yang menentang, mempunyai *inferiority*

complex. Hukum qisas adalah hukum yang manusiawi dan “mengayomi”(baca;melindungi) terhadap semua pihak.

Tampaknya Qutub menganggap bahwa ketentuan qisas pada ayat tadi bersifat muhkamat, dan tidak boleh ditakwilkan. Artinya, ketentuan hukum qisas adalah memang seperti itu, tidak dapat diganti dengan jenis hukuman lain, meski menurut pandangan manusia barangkali tidak kalah efektifnya dalam menekan angka kriminalitas.

Kaitannya dengan qisas ini, kata Qutub, Allah menyebut unsur ketakwaan. Karena bagaimanapun, efektifitas suatu hukum tidak hanya tergantung pada berat ringannya jenis hukuman., namun juga tergantung pada kesadaran hukum manusianya. Ketakwaan adalah sumber dari kesadaran hukum yang paling mendasar.⁸

3. Surat al-Baqarah Ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Dalam ayat ini, Allah mewajibkan wasiat bagi seseorang yang akan meninggal dunia, sementara ia meninggalkan harta benda. Wasiat tadi ditujukan kepada kedua orang tua dan kerabatnya. Kemudian turun ayat mawaris yang menetapkan bagian bagi ahli waris si mayit, termasuk di

dalamnya bagia kecu orang tua. Dengan turunnya ayat mewaris, kewajiban wasiat dihapuskan. Wasiat hanya sebatas sebagai anjuran, dan itupun tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalan si mayit.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Qutub, kewajiban wasiat tetap berlaku bagi kerabat selain kerabat (ahli waris) yang telah ditentukan bagiannya (*dzawi al furudh*). Ayat mawaris hanya menghapus ketentuan wajib wasiat bagi kedua orang tua saja. Ada hikmah dibalik kewajiban wasiat, yaitu melestarikan “solidaritas” keluarga di luar ketentuan kewarisan. Jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap ahli waris, namun juga jangan sampai yang bukan ahli waris itu dilupakan. Sebuah prinsip keseimbangan, yakni sebuah prinsip yang mampu menjamin rasa keadilan sosial.

Keadilan yang dicanangkan oleh Islam, meliputi seluruh aspek kemanusiaan secara luas. Adapun asas-asas di mana Islam menegakkan keadilannya meliputi: Kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna dan jaminan sosial yang kuat. Ketiga asas inilah yang merajut konsep keadilan dalam Islam, baik secara politis, ekonomis dan sosial.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam ayat di atas, Allah mengaitkan keharusan wasiat untuk kerabat selain ahli waris dengan ketakwaan. Ini berarti bahwa perintah dalam ayat tadi berlandaskan pada tasyri’ dan taqwa. Tasyri’ mengacu pada ketentuan hukum taqlif (formal), sementara taqwa mengacu pada spirit (jiwa hukum). Oleh sebab itu, pembagian waris tidak sampai

⁸ *Ibid*, 164-166

melupakan bagian kerabat yang bukan kelompok ahli waris. Sebaliknya, wasiat bagi kerabat tadi juga tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

Sebuah perpaduan antara tasyri' dan taqwa dalam ketenyuan hukum. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Perpaduan demikian merupakan watak dasar system sosial kemasyarakatan Islam. Melalui perpaduan itu, pelaksanaan tasyri, yang diapaksakan dari luar, melainkan kesadaran yang timbul dan tumbuh dari dalam diri, yaitu berupa ketakwaan.⁹

4. Surat al-Baqarah Ayat 183, 184, dan 185

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (184) (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia

⁹ Ibid, 166-167

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (185) (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Ayat 183 al Baqarah tersebut menandakan bahwa berpuasa pada bulan Ramadhan diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Yang mampu berpuasa dengan susah payah diberi hak untuk memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Namun, ayat berikutnya menegaskan bagi yang menyaksikan bulan Ramadhan diwajibkan berpuasa. Untuk menilai ayat 185 menghapus ketentuan hukum ayat 184, sehingga bagi orang yang dalam kondisi bermukim dan tidak sakit diwajibkan berpuasa.

Keberlakuan ketentuan hukum ayat 184 hanya dikenakan pada orang-orang jompo. Qutub tidak setuju dengan pendapat fuqaha bahwa sakit dan bepergian yang telah menyebabkan kepayahan saja yang menjadi udzur bagi bolehnya tidak berpuasa (*iftar*). Menurutny, dalam ayat di atas sakit dan bepergian disebutkan secara mutlak. Karena itu, semua jenis sakit dan bepergian membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, sebagai wujud kemudahan yang diberikan oleh Allah. Mengapa demikian? Cuma Allah

yang tahu rahasia dibalik tidak disebutkannya jenis sakit dan bepergian yang menyebabkan bolehnya tidak berpuasa. Ketentuan seperti ini adalah agama Allah, bukan agama manusia. Dialah yang tahu mengapa *rukhsah* (baca; keringanan) tersebut diberikan seperti itu. Tindakan sebagaimana fuqaha menetapkan *ilat* sakit dan bepergian yang membolehkan berbuka dinilai Qutub *overacting*, karena telah masuk ke wilayah yang didiamkan oleh ayat Al-Qur'an (syara').¹⁰

5. Surat al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah satu tahun. Menurut sebagian mufasir, iddah (masa tunggu) wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memang semula adalah satu tahun, namun kemudian dihapus oleh ketentuan hukum ayat 234 surat

¹⁰ *Ibid*, 167-172

al Baqarah yang menandakan bahwa iddah wanita itu adalah empat bulan sepuluh hari.

Menurut Qutub, ayat yang mengemukakan masa tunggu satu tahun adalah berkaitan dengan hak wanita tadi yang memang mendapat jaminan hidup dari harta peninggalan si mayit (suaminya) untuk selang waktu setahun. Bila memang kondisi (tradisi) menghendaki demikian, wanita itu mempunyai hak pilih untuk tinggal di rumah selama setahun dan boleh juga cuma dalam masa empat bulan sepuluh hari. Jadi, masa tunggu selama setahun baginya adalah suatu hak (bukan keharusan) sedangkan masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari adalah keharusan baginya.

Qutub menolak telah terjadi proses *Naskh* di antara kedua ayat tadi. Sebab, kedua ayat tadi memiliki terapan yang berbeda. Inilah suatu upaya rekonsiliasi yang dikemukakan oleh Qutub terhadap ketentuan hukum keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memang sangat diperhatikan oleh Islam, ajaran Islam sangat concern untuk mengaturnya.¹¹

6. Surat al-Anfal Ayat 65

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu'min itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.

¹¹ *Ibid*, 245-246

Banyak ulama memandang ayat-65 surat al-Anfal mengalami proses *Naskh*. Itulah sebabnya mereka berpendapat bahwa semula ketentuan hukum yang berlaku dalam pertempuran antara pasukan muslim dengan pasukan kafir adalah satu banding sepuluh. Artinya, satu orang muslim harus berani menghadapi sepuluh orang kafir. Kemudian Allah memberi keringanan menjadi satu orang pasukan muslim banding dua orang pasukan kafir.

Berbeda dengan pendapat ulama tersebut, Qutub punya corak pemahaman lain terhadap ayat tadi. Menurutnya, ayat itu membicarakan tentang “taksiran” kekuatan pasukan muslim menghadapi pasukan kafir dalam pandangan Tuhan. Ini di maksudkan untuk menentramkan jiwa umat islam, sehingga tidak cepat gentar dan patah-semangat menghadapi pasukan musuh yang berjumlah besar. Jadi, ayat tadi tidak mengandung ketentuan hukum tasyri.

Dalam ayat tadi dikaitkan dalam pemahaman dengan kemenangan; sebuah pengertian yang sangat korelatif. Menurut Qutub, Allah melihat bahwa kemenangan bukanlah terletak pada jumlah yang besar, melainkan pada kadar “pemahaman” yang menjadi indikator keimanan sejati. Karena itu, taksiran rasio perbandingan antara pasukan muslim dengan pasukan kafir adalah dalam konteks pengertian ini. Taksiran Allah berangkat dari ukuran maksimal menuju ukuran minimal.

Dari ayat itu, menurut Qutub, dapat di ambil pelajaran tentang arti penting mentalitas umat islam. Kemenangan bukan terletak pada

banyaknya jumlah, melainkan pada mentalitasnya. Meski berjumlah sedikit umat islam dapat memperoleh kemenangan, asalkan punya mentalitas militan dan semangat juang yang gigih. Kualitas personal memberikan kontribusi lebih besar bagi sebuah kemenangan di bandingkan dengan kuantitas (jumlah).¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹² *Ibid,*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas maka yang bisa penulis simpulkan adalah :

1. Naskh selalu akan menjadi bahasan yang tidak akan basi di kalangan ahli tafsir dan lainnya, mengingat naskh adalah salah satu konsep dalam Islam yang dengannya orang akan berpijak dalam menentukan produk hukum yang dibutuhkan.
2. Perbedaan pendapat tentang ada dan tidak adanya naskh dalam al-Quran di kalangan pemikir Islam akan tidak ada habisnya, akan tetapi tokoh-tokoh Islam klasik cenderung memilih untuk menerima dan percaya tentang adanya naskh dalam al-Quran, tidak terkecuali Sayyid Qutub.
3. Sayyid Qutub, seorang tokoh revivalis Islam mencoba untuk memurnikan ajaran Islam dan mencoba untuk membangkitkan semangat Islami yang ada dalam diri kaum muslimin, yang salah satunya yaitu dengan membukukan buah pikir dan paradigmanya dalam sebuah buku. Dan tafsir fi Zhilalil Quran ini adalah karyanya yang paling monumental.
4. Bagi Sayyid Qutub, naskh adalah sebuah keniscayaan, baik naskh terhadap ketentuan hukum yang ada dalam ayat al-Quran atau yang lainnya, karena baginya naskh mempunyai dua dimensi, dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan, meskipun baginya yang lebih dominan adalah dimensi yang

pertama. Hanya saja penafsirannya terhadap semua ayat-ayat yang diduga naskh agak berbeda dengan penafsir-penafsir lainnya.

B. Saran-Saran

1. Perbedaan pendapat tentang ada dan tidak adanya naskh dalam al-Quran di kalangan pemikir Islam akan sangat berharga jika tidak dipandang sebagai sebuah perbedaan yang harus dipertentangkan. Karena bagaimanapun juga perbedaan pendapat dan pola pikir itu bukan hal yang harus dihilangkan, tapi bahkan harus diterima dengan lapang dada sehingga akan melahirkan kemajuan di kalangan umat Islam.
2. Sebagai bahan untuk menentukan hukum Islam, maka konsep naskh haruslah dipahami dengan seksama, sebab penentuan hukum Islam tidak akan bisa dilakukan jika pemahaman tentang konsep-konsep yang terkait dengan ulum al-Quran tidak dikuasainya, tidak terkecuali naskh.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Abd. Madjid MA, H., *Ushul Fiqih*, PT. Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1989.

A.-Khalidi, Shalah Abdul Fatah, 2001, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Quran Sayid Qutub*, Surakarta: Era Intermedia.

A.-Qattan, Manna', 2000, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Penerjemah: Mudzakkir AS. Cat. V, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa

Al-Zarqoni, Muhammad Abdul Adzim, tt, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran*, Juz. II, Bairut: Dar al-Fikri

Arif, Mahmud, 2002, *Studi Al-Quran Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Jogjakarta: Tiara Wacana Yogya.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1993, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an; Media-Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang.

Bahnasawi, K. Salim, 2003, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb, Menuju Pembaharuan Gerakan Islam*, Jakarta: Gema Insan Press.

Depag, 1993, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jilid II, Jakarta: CV. Anda Urata.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid I, tkp: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve.

Esposito, John L., 1987, *Dinamika Kebangkitan Islam, Watak, Proses dan Tantangan*, Jakarta: CV. Rajawali

Hassan, Iswan Kurnia, *Perjuangan Mempertahankan Hidup (Catatan Perjalanan Hidup Asy-Syahid Quthb)*, Sinai Online, www.google.com

Jalal, Abdul, 2000, *Ulumul Qur'an*, Surabaya: Dunia Ilmu.

Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits, Vol. 3, nomor 2 Januari 2003
Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga
Jogjakarta

Quthb, Sayyid, 1992, *Tafsir fi Zilal al-Quran*, Kairo: Dar al-Syuruq.

Quthb, Sayyid, 2001, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an, Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid I, Penerj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press

PUSHTAKAAN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. REG.	U-2006/74
ASAH BIKIN :	
TANGGAL :	

Shihab, M. Quraish, 1997, *Membedakan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan

Yafi, Ali, 2002, *Mengenal Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an dalam Belajar Mudah Ulum Al-Qur'an*; Studi Khazanah Ilmu Al-Qur'an, Jakarta: Lentera.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Zaid, Nasr Hamid Abu, 2003, *Tekstual Al-qur'an, Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: LKiS.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id